

Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum

HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK

*Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital
Bisnis e-Commerce di Indonesia*



HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

(Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital
Bisnis e-Commerce di Indonesia)



HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

(Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital
Bisnis e-Commerce di Indonesia)

Penulis:

Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

(Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)

© Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum;

Editor Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. *All rights Reserved*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Bandung: 2017

x+ 193 hal.; 160×230 mm

ISBN: 978-602-6913-41-8

Cetakan I: September 2017

Diterbitkan oleh

Penerbit Nusa Media

PO BOX 137 Ujungberung, Bandung

Disain cover:

Tata Letak: Nusamed Studio

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya, akhirnya Buku "Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (sebagai pedoman dalam menghadapi era digital bisnis *e-commerce* di Indonesia)" dapat diselesaikan.

Transaksi Elektronik telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara pelaku usaha dan pembeli di dunia *virtual*, perkembangan cara transaksi ini berakibat juga dengan dengan perbedaan karakteristik sengketa dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam Transaksi elektronik ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.

Perkembangan Transaksi elektronik membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*).

Penggunaan internet dalam Transaksi elektronik ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahannya serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku

bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.

Pengaturan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber law* atau Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi informasi.

Pada tahun 2016 disahkan perubahan terhadap UU ITE Tahun 2011, menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE perubahan ini berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Secara terperinci buku ini menguraikan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik berpengaruh terhadap pengaturan hukum, perkembangan transaksi elektronik merubah paradigma dalam sistem transaksi perdagangan, sistem jual beli dan metode pembayaran

Transaksi elektronik, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, dan mekanisme sanksi dan penyelesaian sengketa transaksi elektronik. Isi buku ini membuat karya akademis ini penting dan perlu untuk

dibaca. Saat ini tidak begitu banyak buku yang membahas mengenai hal ini. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu di Indonesia, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada terima kasih juga kami ucapkan pada orang tua, mertua, isteri yang tercinta, kakakku tersayang, anakku Ainaya Raisa Adila dan Achmad Rifyal Ka'bah, serta kerabat, terutama Mas Kamdani dan Mbak Ainun yang banyak membantu dalam penerbitan

buku ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Unlam, teman-teman Civitas Akademika Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin. Terimakasih juga diucapkan pada Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D, Prof. DR. Ridwan Khairandy, Dr. F.A. Abby, SH., MH. dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., Dr. Ifrani, SH, MH, yang telah banyak mencurahkan ilmu dan pengalaman kepada penulis yang mewarnai dalam penulisan buku ini.

Banjarmasin, 18 September 2017

Abdul Halim Barkatullah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I	PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERPENGARUH TERHADAP PENGATURAN HUKUM	
A.	Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Hukum	1
B.	Urgensi Pengaturan Hukum dalam Transaksi di Internet	4
C.	Pengertian <i>Electronic Commerce</i>	11
D.	Peristilahan dan Pengertian Informasi Elektronik	13
E.	Pengaturan Hukum terhadap Transaksi Elektronik	16
BAB II	PERKEMBANGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MERUBAH PARADIGMA DALAM SISTEM TRANSAKSI PERDAGANGAN	
A.	Berkembangnya Cara Transaksi Bisnis <i>Online</i>	25
B.	Klasifikasi Kegiatan Bisnis <i>e-Commerce</i>	32
C.	Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Transaksi <i>Elektronik</i>	38
BAB III	SISTEM JUAL BELI DAN METODE PEMBAYARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A.	Kontrak Jual Beli Transaksi Elektronik	41
B.	Pengaturan UU ITE Terhadap Kontrak Jual Beli <i>e-Commerce</i>	56
C.	Keabsahan Kontrak Transaksi Elektronik	59
D.	Aspek Pengaturan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Tanda tangan Elektronik	65
E.	Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik	74

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

- A. Posisi Tawar Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* _____ 85
- B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi
E-Commerce _____ 92

**BAB V MEKANISME SANKSI DAN PENYELESAIAN
SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK**

- A. Sengketa dalam Transaksi _____ 129
- B. Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE _____ 130
- C. Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 menjadi
UU No 19/2016 _____ 137
- D. Aspek Hukum Formal UUIE Tentang Penyelesaian
Sengketa Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik _____ 138
- E. Penyelesaian Sengketa Transaksi *E-Commerce* secara
Perdata di Pengadilan _____ 140
- F. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* _____ 142
- G. *Online Dispute Resolution (ODR)* _____ 143

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS**

BAB I

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERPENGARUH TERHADAP PENGATURAN HUKUM

A. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Hukum

Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus seperti telah diutarakan di atas. Selain itu, Jack Febrian berpendapat¹: Evolusi teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi dimulai dari inovasi teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antara teknologi komunikasi dengan teknologi komputer, yang disebut *Interconnection Networking* atau disingkat dengan INTERNET, yang dapat diartikan sebagai *global network of computer networks* atau sebuah jaringan komputer dalam skala global dan mendunia.

Hadirnya teknologi komputer yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat, dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia. Inovasi di bidang teknologi informasi diyakini akan membawa keuntungan dan kemudahan dalam berbagai kepentingan yang besar bagi masyarakat dan negara-negara di dunia.

¹ Jack Febrian, *Menggunakan Internet*, Informatika, Bandung 2003, hlm. 3.

Data Perkembangan Internet di Dunia Global

Top 25 Countries, Ranked by Internet Users, 2013-2018
millions

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. China*	620.7	643.6	669.8	700.1	736.2	777.0
2. US**	246.0	252.9	259.3	264.9	269.7	274.1
3. India	167.2	215.6	252.3	283.8	313.8	346.3
4. Brazil	99.2	107.7	113.7	119.8	123.3	125.9
5. Japan	100.0	102.1	103.6	104.5	105.0	105.4
6. Indonesia	72.8	83.7	93.4	102.8	112.6	123.0
7. Russia	77.5	82.9	87.3	91.4	94.3	96.6
8. Germany	59.5	61.6	62.2	62.5	62.7	62.7
9. Mexico	53.1	59.4	65.1	70.7	75.7	80.4
10. Nigeria	51.8	57.7	63.2	69.1	76.2	84.3
11. UK**	48.8	50.1	51.3	52.4	53.4	54.3
12. France	48.8	49.7	50.5	51.2	51.9	52.5
13. Philippines	42.3	48.0	53.7	59.1	64.5	69.3

14. Turkey	36.6	41.0	44.7	47.7	50.7	53.5
15. Vietnam	36.6	40.5	44.4	48.2	52.1	55.8
16. South Korea	40.1	40.4	40.6	40.7	40.9	41.0
17. Egypt	34.1	36.0	38.3	40.9	43.9	47.4
18. Italy	34.5	35.8	36.2	37.2	37.5	37.7
19. Spain	30.5	31.6	32.3	33.0	33.5	33.9
20. Canada	27.7	28.3	28.8	29.4	29.9	30.4
21. Argentina	25.0	27.1	29.0	29.8	30.5	31.1
22. Colombia	24.2	26.5	28.6	29.4	30.5	31.3
23. Thailand	22.7	24.3	26.0	27.6	29.1	30.6
24. Poland	22.6	22.9	23.3	23.7	24.0	24.3
25. South Africa	20.1	22.7	25.0	27.2	29.2	30.9

Worldwide* 2,692.9 2,892.7 3,072.6 3,246.3 3,419.9 3,600.2**

Note: Individuals of any age who use the internet from any location via any device at least once per month; *excludes Hong Kong; **forecast from Aug 2014; ***includes countries not listed
Source: eMarketer, Nov 2014

181948

www.emarketer.com

Sumber: <http://teknokompas.com/read/2014/11/24/07430087/Pengguna>.

Internet.Indonesia.Nomor.Enam.Dunia, Tahun 2017

Melalui teknologi informasi, segala kegiatan telekomunikasi memungkinkan untuk dilakukan, tidak terbatas hanya pada suara saja. Hudson, Heather E. juga berpendapat²: Lewat satelit, kejadian monumental di berbagai belahan bumi dapat dilihat dalam waktu yang bersamaan di berbagai tempat. Selain itu, telepon, *facsimile*, dan surat elektronik atau *e-mail* dapat menghubungkan individu, organisasi dan usahawan di seluruh dunia. Sistem telekomunikasi akan melengkapi infrastruktur setiap industri dan perusahaan yang bersaing dalam pasar global. Bisnis telekomunikasi akan berkembang ke arah interkoneksi global.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Jika tidak maka negara dan bangsa Indonesia akan tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang terus berkembang dengan pesat sekali, sehingga negara Indonesia akan

²Terpetik dalam, *Global Connection: International Telecommunications Infrastructure and Policy*, Thomson Publishing Company, New York, 1997, hlm. 3.

ditangani oleh para ahli hukum.⁵ Berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi informasi dan harus dihadapi oleh hukum semestinya telah cukup jelas dan dapat diduga.⁶

B. Urgensi Pengaturan Hukum dalam Transaksi di Internet

Dengan demikian teknologi yang diciptakan oleh manusia tidak selalu menghasilkan hal-hal yang positif tetapi dapat juga menghasilkan berbagai dampak negatif. Disinilah salah satu arti penting perlunya peraturan perundang-undangan dibidang teknologi informasi.

Banyak pihak yang mengatakan bahwa hukum selalu tertinggal dengan teknologi. Kritikan tersebut tidak terlalu salah. Memang demikianlah sifat dari hukum apabila dikaitkan dengan teknologi. Hukum tidak mungkin berada didepan perkembangan teknologi informasi. Tidak mungkin orang memprediksikan teknologi apa yang akan diketemukan dimasa depan kemudian mengaturnya dalam suatu produk hukum. Hukum sudah sewajarnya berada dibelakang mengikuti perkembangan teknologi. Apabila hukum berada didepan maka teknologi tidak dapat berkembang secara leluasa. Hal terpenting untuk diperhatikan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pada akhirnya hukum terbentuk setelah muncul yang dibutuhkan untuk pada akhirnya hukum terbentuk setelah muncul teknologi baru. Cepat lambatnya pembentukan hukum akan berpengaruh pada kestabilan masyarakat, kedamaian dan ketertiban yang hendak dituju oleh hukum dengan adanya perkembangan teknologi baru. Pembentukan hukum yang dapat diselesaikan karena tidak ada hukum yang mengatur.

Dalam era globalisasi, tak dapat dipingkiri bahwa penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi yang semakin terpadu (*global communication network*) dengan semakin populernya Internet seakan-akan telah membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudarkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat Informasi, seolah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut. Adanya internet hal ini sangat berpengaruh besar (juga bagi masyarakat Indonesia) sebagai suatu negara berkembang, yang langsung tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan nyata manusia itu sendiri.

⁵ E.K.M. Masinambow, ed., *Hukum dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm 3.

⁶ David Bainbridge, *Introduction to Computer Law*, 3rd Edition (Landon: Pitman Publishing, 1996), hlm 1.

data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan. Bidang-bidangnya pun kian meluas. Misalnya di bidang transportasi, perindustrian dan bidang-bidang lainnya yang termasuk vital, semua itu membawa masyarakat ke dalam suasana yang disebut sebagai *Zona Mabuk Teknologi*.⁸

Istilah teknologi informasi (TI), telematika, multimedia ataupun *information & communication technologies* (ICT) tidak jauh berbeda maknanya, namun sebagai suatu definisi sangat tergantung kepada lingkup dan sudut pandang pengkajiannya. Dengan semakin populernya internet sebagai *the network of the networks*, masyarakat penggunaannya (*internet global community*) seakan-akan mendapati suatu dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. Istilah *cyberspace* pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson seorang penulis fiksi ilmiah (*science fiction*) dalam novel yang berjudul *Neuromancer*⁹, istilah yang sama kemudian diulangi dalam novelnya yang lain berjudul *Virtual Light*.¹⁰

Pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tak beraturan ditenga keinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (*National Information Infrastructure*) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (*Global Information Infrastructure*).

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi

⁸ Naisbitt, John; Nasibitt, Nana; dan Douglas Philips, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Bandung: Mizan, Bandung, 2001, hlm. 14.

⁹ Atip Latipulhayat, "Cyber Law Dan Urgensinya Bagi Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar, yang diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa di Bandung pada tanggal 29 Juli 2000, Bandung, 2000, hlm. 5.

¹⁰ William Gibson: *cyberspace...was a consensual hallucination that felt and looked like a physical space but actually was a computer generated construct representing abstract data*, yang menghayalkan adanya alam lain pada saat teknologi telekomunikasi dan informatika bertemu. Pun menurut Menurut Cavazos dan Morin yang menyatakan: "...represents a vast array of computer systems accessible from remote physical locations".

sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.

Bidang-bidang yang menggunakan peralatan komputer erat kaitannya dengan data, maka hal ini tersangkut paut dengan kepentingan integritas (data harus dipercaya), kerahasiaan (data yang dimaksudkan untuk tidak diketahui oleh umum), eksklusivitas (kemungkinan untuk menolak orang yang berminat menggunakan data tanpa imbalan), dan keharusan selalu siap tersedia data-data komputer (data harus senantiasa dapat dicapai oleh pemakai komputer).¹¹ Tindak pidana yang berkaitan dengan komputer adalah salah satu kejahatan modern yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual dan para pelaku kejahatan dalam lingkup “*white collar crime*”.

Kejahatan tersebut tidak dilakukan dengan kekerasan atau menggunakan sarana yang rumit, misalnya bom atau nuklir tetapi hanya menggunakan perangkat telekomunikasi dan teknologi informasi berupa komputer. Melalui komputer dapat memproses jutaan data setiap detik dan juga dapat pula digunakan untuk merusak data informasi yang berakibat timbulnya kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan masyarakat atau negara.

Tindak pidana tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial dalam jumlah yang sangat besar sebagai akibat langsung dari penggunaan sarana atau perangkat telekomunikasi dan teknologi informasi yang tidak bertanggungjawab dan terkadang sulit dilacak keberadaannya. Para *netter* beranggapan bahwa aspek kerugian yang potensial ini sebagai ciri yang paling penting dalam tindak pidana ini, misalnya dalam kegiatan lalu lintas keuangan dalam dunia perbankan, rahasia dan keamanan negara serta di bidang-bidang vital lainnya. Di samping kerugian finansial, ada kepentingan lain yang perlu mendapat pengamanan, misalnya data pribadi warga, data ilmu pengetahuan, data keamanan negara dan rahasia yang menyangkut administrasi Pemerintah dan dokumen-dokumen penting.

Sehubungan dengan tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan otomatis, perbuatan dilakukan tanpa

¹¹ Karlinah P. A. Soebroto, *Kejahatan Komputer dalam Perbankan, Temu Karya Ilmiah Tindak Pidana Perbankan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Mei 1991, hlm. 82-83.

campur tangan manusia dan dapat diulang-ulang secara tanpa batas, tidak kelihatan dan semua berkas dapat dihapus secara otomatis, dapat pula dilakukan melampaui geografis karena penggunaan telekomunikasi dan informatika dan perbuatan tersebut merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, dan lembaga yang merupakan tonggak dari masyarakat modern.¹²

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*¹³: *pertama* adalah pendekatan teknologi; *kedua*, adalah pendekatan sosial budaya-etika; dan *ketiga*, adalah pendekatan hukum. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu:

1. *Subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain.
2. *Objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. *Nationality*, yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
4. *Passive Nationality*, yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. *Protective Principle*, yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.
6. *Universality*, asas ini disebut juga sebagai "*universal interest jurisdiction*". Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain. Meskipun dimasa mendatang asas yurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk *internet piracy*, seperti *computer, cracking, carding, hacking*, dan, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan pada perkembangan dalam hukum internasional.

¹² Ny. Karlinah P.A. Soebroto, *Kejahatan Komputer dalam Perbankan, Temu Karya Ilmiah Tindak Pidana Perbankan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Mei 1991, hal. 83.

¹³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law ...*, *Op. cit.*, hlm. 4-6.

teknologi dilihat dari perspektif ilmu hukum dan dilihat dari perspektif spesialisasi bidang hukum.

Adapun yang dimaksud dengan perspektif ilmu hukum adalah perspektif yang melihat kegiatan teknologi informasi dari cabang ilmu hukum. Cabang ilmu hukum terdiri dari hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum internasional. Perbedaan antara satu cabang dengan cabang ilmu hukum lainnya dikarenakan adanya perbedaan tentang apa yang diatur, subjek hukumnya, sifat hubungan antara subjek hukum, prinsip-prinsip yang dikenal dan lain sebagainya. Dalam hukum perdata, misalnya yang menjadi subjek adalah orang perorangan dan badan hukum. Sementara dalam hukum internasional yang menjadi subjek hukum diantaranya adalah negara dan organisasi internasional. Jelas kedua cabang ilmu hukum ini berbeda satu samalain.

Adapun yang dimaksud dengan perspektif spesialisasi bidang hukum adalah melihat kegiatan teknologi informasi dari berbagai spesialisasi bidang hukum, antara lain, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum hak atas kekayaan intelektual, hukum perlindungan konsumen dan hukum persaingan. Berbagai spesialisasi bidang hukum ini tidak menginduk pada satu cabang ilmu hukum saja, melainkan kumpulan dari berbagai aspek cabang ilmu hukum atassuatu kegiatanyang kemudian dirangkum menjadi satu. Spesialisasi bidang hukum muncul karena adanya suatu kegiatan yang dilihat dari berbagai aspek hukum dan mempunyai sifat khusus. Sebagai contoh kegiatan perbankan bisa dilihat dari aspek hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi negara dan internasional yang keseluruhannya dimasukkan ke dalam satu katagori yang disebut sebagai hukum perbankan. Demikian pula dengan hukum pasar modal merupakan berbagai aspek hukum dari kegiatan pasar modal.

Pada saat ini dengan adanya kegiatan teknologi informasi telah berkembang hukum teknologi informasi atau telematika yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dengan berbagai persamaan seperti *Computer Law, E-Commerce Law, IT Law, Cyber Law, On-Line Law, Information and Computer Technology Law* dan lain sebagainya.

Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik melalui infrastruktur hukum positif beserta prosedur pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektrik dilakukan secara aman untuk mencegah penyalah-gunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. sehingga Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 April 2008 telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

C. Pengertian *Electronic Commerce*

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.

Hal ini disebabkan internet merupakan jaringan komputerisasi yang sifatnya sangat global yakni dapat diakses keseluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain *on-line* 24 jam setiap hari dalam 7 hari seminggu. Segala informasi dapat diakses kapanpun, dimanapun dan saat apapun. Sehingga dengan kecanggihan jaringan komputer yang dinamakan internet ini dikreasikan oleh para usahawan dan *provider* dari internet untuk memanfaatkan lahan ini menjadi ajang komersialisasi, yakni menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun hal ini dapat dikatakan suatu hal yang sangat klise, akan tetapi masing-masing *provider* internet akan menyikapi usaha yang dijalankannya dengan sangat kreatif yakni berbelanja atau melakukan transaksi di dunia maya yang dikenal dengan berbelanja di internet. Berbelanja di dunia internet inilah yang dikenal dengan istilah *E-Commerce*.

Istilah *E-Commerce* yang didefinisikan oleh Julian Ding adalah sebagai berikut:

*“Electronic Commerce or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must be considered on open system (e.g the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirement”.*¹⁵

Dalam pengertian ini yang dimaksud *E-Commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan

¹⁵ (Julian Ding, 1999: 25)

pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam public network atassistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup). Dansistem the public network ini harus mempertimbangkan sistem terbuka.



Dalam kamus *Black's Law Dictionary Seventh Edition e-Commerce* didefinisikan:

*E-Commerce; The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction.*¹⁶

Di sini dapat dikatakan bahwa pengertian *e-commerce* yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* di *internet*. Model transaksi seperti ini dikenal dengan istilah *electronic transaction*. Adapun pengertian *electronic transaction* dalam kamus yang sama dijelaskan pula bahwa *electronic transaction* adalah:

A transaction formed by electronic messages in which the messages of one or both parties will not be reviewed by an individual as an expected step in forming a contract. (Bryan A Garner, 1999: 530)

Menurut *ECEG-Australia (Electronic Commerce Expert Group)* *e-commerce* adalah:

"Electronic Commerce is a broad concept that covers any commercial

¹⁶ (Bryan A Garner, 1999: 530)

*transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet and the telephone.*¹⁷

Berdasarkan pengertian yang diberikan ECEG - Australia, maka pengertian *e-commerce* meliputi transaksi perdagangan melalui media elektronik. Dalam arti kata tidak hanya media *internet* yang dimaksudkan, tetapi juga melingkupi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya, seperti; facsmile, telex, EDI dan telepon.

Dapat diartikan bahwa *e-commerce* menurut Roger Clarke adalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media telekomunikasi dan telekomunikasi sebagai alat bantu.¹⁸

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/ penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.¹⁹

Istilah *E-Commerce* baru memperoleh perhatian beberapa tahun belakangan ini ditandai dengan banyaknya seminar-seminar yang diadakan oleh beberapa institusi di bidang teknologi serta beberapa pengamat yang terkait dengan industri *e-commerce* seperti pengamat ekonomi, pengamat teknologi informasi, pengamat hukum yang dihadirkan dalam membahas permasalahan yang akan timbul serta menyiasati persoalan yang telah timbul, akan tetapi belum juga ditemukan jalan keluarnya, yang menjadi pokok bahasan yang sangat menarik dikalangan pebisnis pada umumnya. *E-Commerce* sebagai lahan pebisnis dan para pelaku usaha menjadi tren yang sangat menarik perhatian publik. Kaitannya dengan periklanan, yang juga digeluti sebagai ajang promosi bagi perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce*, ini sangat menarik untuk diamati. Penggunaan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial yang telah dirancang sedemikian rupa membuat para peminat melupakan atau mengacuhkan implikasi-implikasi yang akan ditimbulkannya.

D. Peristilahan dan Pengertian Informasi Elektronik

Istilah informasi elektronik pada dasarnya dibentuk dari dua kata yaitu kata informasi dan kata elektronik. Istilah informasi dalam bahasa

¹⁷ <http://www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm> diakses pada tanggal 19 April 2012.

¹⁸ <http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/ECDefns.html>, diakses pada tanggal 19 April 2012.

¹⁹ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 407.

Inggris yaitu *information*. Menurut Shanon dan Weaver sebagaimana terpetik dalam Edmon Makarim mengemukakan *Information* adalah *the amount of uncertainty that is reduced when a received*²⁰. Lalu Gordon B, Davis mendefenisikannya sebagai: *Information is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is used of real or proceived value in current or prospective action or decision*²¹.

Bertumpu pada peristilahan dan pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa informasi adalah suatu data atau keterangan dan pesan yang diterima atau diperoleh tentang segala sesuatu baik menyangkut data pribadi seseorang, keluarga, masyarakat maupun suatu lembaga tertentu baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis atau tersimpan dalam suatu dokumen tertentu yang telah ditata, diolah dan diproses secara sistematis serta disimpan secara nyaman dan dijamin kerahasiaannya sebagai dasar dalam pengambilan suatu tindakan atau keputusan.

Secara yuridis istilah atau pengertian informasi elektronik telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang secara tegas ditentukan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Lalu dalam Pasal 1 butir 2 ditentukan juga bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, (Pasal 1 butir 2). Lalu, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Demikian pula dalam Pasal 1 butir 17 ditentukan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Atas dasar ketentuan Pasal 1 butir 1, 2 dan 17 tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup materi yang diatur dalam UU ITE adalah sangat luas dan saling terkait dengan bidang hukum yang lainnya, misalnya hukum telekomunikasi, hukum penyiaran, hukum kontrak/perjanjian, hukum administrasi, hukum bisnis/ perdagangan, hukum perdata, dan hukum pidana, baik secara nasional maupun dalam lingkup dunia internasional, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum ...*, *Op. cit.*, hlm. 29.

²¹ *Ibid.*, hlm. 29

10. Pihak Ketiga Terkadang *acquirer* maupun *issuer* memilih pihak ketiga untuk menjalankan *payment gateway*.
11. Web Site (Situs web), merupakan tempat penyimpanan data dan informasi dengan topik tertentu.
12. Web adalah fasilitas hiperteks untuk menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi dan multimedia lainnya. Di antara data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk membaca data dan informasi pada web dapat menggunakan *web browser microsoft internet explorer* atau *netscape communicator*.
13. Web Server merupakan komputer yang selalu hidup 24 jam
14. di internet yang berfungsi untuk mengolah sb page atau devisa lain adalah server penyedia web di internet.
15. *Browser*, merupakan program aplikasi yang digunakan untuk memudahkan melakukan navigasi (penelusuran) berbagai data dan informasi pada www. Browser yang terkenal adalah internet explorer dan netscape navigator.
16. URL (*Universal Resource Locator*), adalah alamat absolut suatu web di internet. Meskipun koneksinya berbeda sering diartikan sama dengan alamat web site.
17. HTTP (*Hypertext transfer protocol*), merupakan suatu teknologi format protokol yang berfungsi menampilkan dan mengelola halaman web di dalam web server.

E. Pengaturan Hukum terhadap Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber law* atau Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.

Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan terbentuknya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat ditemukan dalam bagian konsideransnya, khususnya pada bagian “Menimbang” yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum maya antara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.²³

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama telah memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapan saja dan dari mana saja. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di

²³ Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*. Lihat Penjelasan Umum UU No. 11/2008 (UITE).

Pendahuluan (Pasal 1 dan Pasal); Bab II Asas dan Tujuan (Pasal 3 dan Pasal 4); Bab III Informasi Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik (Pasal 5-Pasal 12); Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik, yaitu Bagian Kesatu: Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Pasal 13- Pasal 114); Bagian Kedua: Penyelenggaraan Sistem Elektronik, (Pasal 15-Pasal 16); Bab V Transaksi Elektronik, (Pasal 17- Pasal 22); Bab VI Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi, (Pasal 23-Pasal 26); Bab VII Perbuatan Yang Dilarang, (Pasal 27- Pasal 37); Bab VIII Penyelesaian Sengketa, (Pasal 38-Pasal 39); Bab IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat, (Pasal 40-Pasal 41); Bab X Penyidikan (Pasal 42-Pasal 44); Bab XI Ketentuan Pidana (Pasal 45-Pasal 52); Bab XII Ketentuan Peralihan (Pasal 53); Bab XII Ketentuan Penutup (Pasal 54).

Berdasarkan pada sistematika di atas, maka dalam uraian selanjutnya akan dibagi atas beberapa materi bahasan yaitu sebagai berikut;

1. Beberapa Peristilahan/Pengertian dan Ruang Lingkup Serta Asas dan Tujuan.
2. Beberapa Ketentuan Material Dalam UU ITE.
3. Beberapa Ketentuan Hukum Formal Dalam UU ITE

Pada tahun 2016 disahkan perubahan terhadap UU ITE Tahun 2011, menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

UU ITE perubahan ini berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna Internet.

Ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
 - a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”. – Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. – Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. – Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
 - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
 - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan pada Pasal 29 sebagai berikut:
 - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
 - b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

- b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
 - a. Pengegeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
 - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai "*right to be forgotten*" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
 - a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan. (Menambahkan ketentuan atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik sebagai jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan).
7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet) dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
 - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
 - b. Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk

BAB II

PERKEMBANGAN TRANSAKSI ELEKTONIK MERUBAH PARADIGMA DALAM SISTEM TRANSAKSI PERDAGANGAN

A. Berkembangnya Cara Transaksi Bisnis *Online*

Perkembangan internet telah merubah perekonomian secara revolusioner. Perubahan ini terjadi pada tata cara, teknik dan model bisnis. Mula-mula internet hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan promosi, kemudian berkembang menjadi saran untuk mengemas semua kepentingan perusahaan. Internet telah menciptakan *trend outsourcing* (pemanfaatan sumber daya dari luar) dan *down sizing* (penyusutan jumlah karyawan) pada perusahaan.

Dalam transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi.¹ Perkembangan transaksi *e-commerce* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan *e-commerce* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Pada dasarnya, keuntungan penggunaan *e-commerce* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni keuntungan bagi pedagang dan keuntungan bagi pembeli. Adapun

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, *Op. cit.*, hal. 3.

keuntungan bagi pedagang (*merchant*), antara lain:²

1. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan (*revenue generation*) yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa; menjual informasi, iklan (*baner*), membuka *cybermall*, dan sebagainya;
2. Menurunkan biaya operasional. Berhubungan langsung dengan pelanggan melalui internet dapat menghemat kertas dan biaya telepon, tidak perlu menyiapkan tempat ruang pameran (*outlet*), staf operasional yang banyak, gudang yang besar dan sebagainya;
3. Memperpendek *product cycle* dan *management supplier*. Perusahaan dapat memesan bahan baku atau produk supplier langsung ketika ada pemesanan sehingga perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk menyimpan produk-produk tersebut;
4. Melebarkan jangkauan (*global reach*). Pelanggan dapat menghubungi perusahaan/penjual dari manapun di seluruh dunia;
5. Waktu operasi tidak terbatas. Bisnis melalui internet dapat dilakukan selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu;
6. Pelayanan ke pelanggan lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga perusahaan dapat meningkatkan pelayanannya.

Sedangkan keuntungan bagi pembeli, antara lain:³

1. *Home Shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi;
2. Mudah melakukan. Tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet;
3. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya;
4. Tidak dibatasi waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu;
5. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di *outlet-outlet*/pasar tradisional;

Keuntungan-keuntungan di atas apabila dipergunakan dengan sebaik-baiknya akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. cit*, hal. 149.

³ *Ibid*, hal. 150.

e-commerce yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih luas tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).

Suatu perubahan dramatis yang terjadi di atas pada akhirnya menuntut terjadinya perubahan perilaku dan kebiasaan pada para pelaku bisnis dalam menjalankan perusahaannya. *E-commerce* meliputi pembuatan *online store*, promosi, proses transaksi, pengiriman barang, proses perbankan, dan pelayanan konsumen. Ada banyak cara pembayaran transaksi di internet, salah satu yang paling populer menggunakan kartu kredit. Jika dikelompokkan paling tidak ada 5 model mekanisme utama:

1. Transaksi model ATM, dilakukan hanya oleh institusi finansial dan pemegang account yang mengambil atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing;
2. Pembayaran tanpa perantara dengan mata uang yang sama;
3. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, kartu kredit termasuk jenis ini;
4. *Micropayment*, pembayaran receh yang kecil tanpa overhead transaksi yang tinggi;
5. Anonymous digital cash, uang elektronik yang di enkripsi.

Untuk informasi lebih mendetail contoh masing-masing point diatas dapat dilihat pada www.ieff.org, di www.w3.org, atau di www.transaction.net

Sampai saat ini masih terdapat persoalan dalam aspek keamanan dan legalitas dalam transaksi di internet. Karena masalah keamanan sangat vital maka banyak perusahaan perangkat lunak seperti Netscape dan Microsoff telah membuat *software* yang mampu menjamin *sekuriti E-Commerce*. Selain itu telah muncul pula sertifikasi dan standarisasi sistem keamanan.

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan *internet* yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.

Untuk merespon perkembangan ini Amerika Serikat sebagai pelopor (*pioneer*) dalam pemanfaatan *internet* telah mengubah paradigma ekonominya

Paradigma Ekonomi Baru e-Bisnis



dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa (*form a manufacturing-based economy to a service-based economy*).

Electronic Commerce merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi atau badan, berdasarkan pada proses dan transmisi data digital, termasuk teks, suara atau jaringan tertutup seperti *American On Line (AOL)* yang mempunyai jalur ke jaringan terbuka.

Electronic commerce (e-commerce) merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.

Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis

oleh kedua belah pihak dan ketika akan ditelusuri pihak konsumen fiktif. Walaupun saat ini telah ditentukan syarat bagi pihak untuk mengisi ID dan nomor pelanggan tetap saja kemungkinan-kemungkinan apapun dapat saja terjadi.

Berbelanja atau melakukan transaksi secara elektronik di dunia internet atau yang dikenal dengan dunia maya sangat berbeda dengan transaksi pada umumnya atau yang dikenal dalam dunia nyata. Perubahan drastis ini menimbulkan perubahan dalam sistem kehidupan manusia. Gaya hidup yang beralih dalam alam yang nyata ke alam elektronik disebut dunia maya (*cyberspace*). Kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan mengenai hukum yang ada dan yurisdiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan bisnis atau transaksi. Ada sementara pihak yang berpendapat transaksi tersebut terjadi di dunia maya maka hukum yang berlaku di dunia nyata tidak dapat diberlakukan walaupun dalam beberapa hal terdapat pula ketentuan yang dapat dikenakan pada transaksi di dunia maya.

Singkatnya eksistensi internet disamping menjadikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan antara lain dengan munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk "*cybercruel*". Karakteristik Internet yang tidak mengenal batas – batas territorial dan sepenuhnya beroperasi secara maya (*virtual*) sehingga aktivitas-aktivitas yang baru khususnya dalam bidang perdagangan secara elektronik, tidak dapat sepenuhnya diatur oleh dalam hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini khususnya, mengingat hukum Indonesia pun belum mengatur secara khusus mengenai hukum yang terkait dengan aktivitas perdagangan secara elektronik.

Dengan adanya kenyataan di atas lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Hukum yang mengatur mengenai bisnis

e-commerce melalui internet, belum terdapat konsepsi dan legislasi hukum yang kuat. Pengaturan dalam hal sistem pembuktian sampai saat ini belum ada pengaturan yang tegas. Hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan hukum yang lama (BW, HIR, RBg), namun sejalan dengan keberadaan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Walaupun UU ini tidak mengatur mengenai masalah pembuktian, namun UU ini telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti otentik untuk diamankan melalui penyimpanan *mikrofilm*. Selanjutnya terhadap dokumen ini yang disimpan dalam bentuk elektronik dapat dijadikan alat bukti.

Perjanjian yang dilakukan di *cyberspace* peraturan dasarnya tidak memiliki perbedaan yang ekstrim. Namun bagaimanapun terdapat keadaan yang sama sekali baru atau dapat dikatakan merupakan penemuan baru dalam bidang teknologi informasi dan tidak ada ketentuan yang berlaku tegas untuk hal ini sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum. Dan ketidakpastian hukum tersebut akan menimbulkan suatu dilema baru yang harus dihadapi oleh masyarakat dunia.

Pada prinsipnya bentuk suatu perjanjian adalah bebas dan tidak terikat pada bentuk tertentu, namun ada beberapa perjanjian yang wajib dibuat secara tertulis dan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akan tetapi sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini dikenal istilah perjanjian digital (kontrak digital) yang mengenal pula istilah yang terkait dengan *digital signature* (tanda tangan digital) yang secara umum bukan diistilahkan sebagai tanda tangan tertulis atau nyata. Tanda tangan digital disini merupakan transformasi (perubahan bentuk) pesan dengan menggunakan sistem kriptografi asimetris (sistem yang membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman dengan menggunakan kunci privat dan kunci publik) sehingga dengan demikian seseorang penerima pesan yang memiliki kunci publik dari pengirim pesan tersebut dapat menguji apakah transformasi yang dilakukan menggunakan kunci privat yang berpasangan dengan kunci publiknya, serta menguji apakah pesan tersebut telah diubah sejak transformasi dilakukan terhadap pesan tersebut.

Dapat diyakini bahwa perangkat lunak dapat menjadi suatu media untuk melaksanakan suatu penerimaan dan penawaran bahkan merupakan media kesepakatan. Suatu permasalahan sering kali muncul dengan adanya kesepakatan secara maya. Kesepakatan merupakan kriteria penting dalam pembentukan perjanjian yang harus diberikan secara bebas dimana para pihak dalam melakukan prestasinya tidak dibawah tekanan/ paksaan, penipuan dan kekhilafan dari pihak lawan atau dari siapapun. Kesepakatan ini dalam ilmu hukum disebut asas konsensualitas yang berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian.

Asas obligatoir yang merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum perjanjian Indonesia menjadi problema yang sangat penting untuk ditelaah. Dalam perjanjian *e-commerce* secara umum dengan adanya kata sepakat, penawaran barang atau produk yang ditawarkan oleh salah satu situs "*on-line shopping*" dengan pernyataan klik ok atau klik setuju atas barang yang terlihat

dimonitor, maka perjanjian yang berlaku disitus tersebut dapat dianggap sah dan mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Akan tetapi tahap pemindahan hak milik atas barang atau produk yang ditawarkan belum berpindah ke pihak lain, sehingga diperlukan yang disebut penyerahan. Mengingat transaksi *e-commerce* dilakukan dalam dunia maya maka akan sulit sekali menyeimbangkan hak dan kewajiban pihak yang menawarkan produk atau barang dan pihak yang menerima penawaran barang atau produk.

Hal ini disebabkan di setiap situs *on-line shopping*, konsumen tidak berperan dalam menetapkan isinya, yakni cukup membaca perjanjian yang disediakan, dan apabila tidak memiliki suatu kecocokan, sebagaimana yang ditawarkan dapat memilih situs lain yang menawarkan perjanjian yang lebih baik atau dengan kata lain lebih menjanjikan, dalam hal penjaminan barang yang ditawarkan selama pengiriman, penerimaan, pengembalian dan penjaminan uang kembali apabila terjadi suatu klaim yang datang kepada pihak penjual.

Perjanjian *e-commerce* yang kini menjadi trend modern di satu sisi memberikan keuntungan sedangkan dilain pihak tidak menjanjikan jaminan dan perlindungan hak bagi para konsumennya. Oleh karena itu diperlukan suatu perhatian terhadap elemen dari tawar-menawar dalam *cyberspace*, terlebih lagi dengan pengalaman yang sangat minim akan dunia *cyber*, sehingga hal ini banyak merujuk kepada analogi teori-teori hukum yang berkenaan dengan perdagangan elektronik. Pengaturan hukum *cyber* khususnya mengenai perjanjian dalam bertransaksi, seyogyanya merupakan peraturan hukum yang menjadi subsistem dalam hukum di Indonesia.

Dilatar belakangi oleh kelemahan aspek atau metode hukum yang belum jelas khususnya dalam hukum Perjanjian yang diterapkan pada suatu perniagaan elektronik (*e-commerce*) dan dapat dikatakan suatu penemuan baru bagi perkembangan teknologi informasi di Indonesia, serta keberadaannya dalam lintas batas negara ataupun lintas domestik (dalam negeri).

B. Klasifikasi Kegiatan Bisnis *e-Commerce*

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara para pelaku bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet. Permintaan ataupun penawarannya melalui perangkat lunak yang ada dalam melakukan kegiatan usaha di *cyberworld* tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis yang kini memiliki kecenderungan

memerlukan informasi yang cepat, dan tidak memakan waktu yang lama. Berdasarkan sudut pandang para pihak dalam bisnis *e-commerce* jenis-jenis dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut:⁴

1. *Business to Business* (B2B)

Business to Business merupakan kegiatan bisnis *e-commerce* yang paling banyak dilakukan. *Business to Business* (B2B) terdiri atas:

- 1) Transaksi *Inter-Organizational System* (IOS), misalnya transaksi *extranest, electronic funds transfer, electronic forms, intrgrated messaging, share data based, supply chain management*, dan lain-lain. Transaksi pasar elektronik (*electronic market transfer*)⁵ *Business to Business* (B2B) juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis.⁶
- 2) *Business to Business* (B2B) mempunyai karakteristik, di mana menurut Budi Raharjo dalam mengimplementasikan *Electronic Commerce* di Indonesia menyebutkan bahwa karekteristik itu antara lain:⁷
 - a. *Trading Partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan *partner* tersebut. Sehingga jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan (*trust*);
 - b. Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entitas yang menggunakan standar yang sama;
 - c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu *partner*;
 - d. Model yang umum digunakan adalah *per-to-per*, di mana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua belah pihak.

2. *Business to Cunsumer* (B2C)

Business to Cunsumer (B2C) merupakan transaksi ritel dengan pembeli individual. Selain itu *Business to Cunsumer* (B2C) juga dapat berarti mekanisme toko *online* (*electronic shopping mall*) yaitu transaksi antara *e-merchant* dengan *e-customer*.

⁴ Munir Fuady, *Op. cit*, hal. 408.

⁵ *Ibid.*

⁶ Onno W. Purbo, *Loc. cit.*

⁷ <http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf>, diakses pada tanggal 19 April 2012.

Budi Raharjo juga menyebutkan *Business to Consumer* (B2C) mempunyai karakteristik tersendiri, di mana karakteristik tersebut adalah:⁸

Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarakan ke umum;

- a. Servis yang diberikan bersifat umum (*generic*) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khayalak ramai. Sebagai contoh, karena sistem *web* sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis *web*;
 - b. Servis diberikan berdasarkan permohonan (*on demand*). *Consumer* melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan;
 - c. Pendekatan *client/ server* sering digunakan di mana diambil asumsi *client (consumer)* menggunakan sistem yang minimal (berbasis *web*) dan *processing (business procedure)* diletakkan di sisi *server*.
3. *Consumer to Consumer* (C2C)
Consumer to Consumer (C2C) merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang.
4. *Consumer to Business* (C2B)
Consumer to Business (C2B) merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.
5. Non-Business Electronic Commerce
Non-Business Electronic Commerce meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.
6. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*
 Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.

Adanya jenis-jenis kegiatan transaksi *e-commerce*, menimbulkan berbagai jenis konsumen. Dewi Lestari membagi jenis konsumen berdasarkan bentuk dan perilaku konsumen. Jenis konsumen tersebut adalah:⁹


1. Berdasarkan bentuknya, konsumen dapat kategorikan menjadi:

⁸ *Ibid.*

⁹ <http://www.lkht-fhui.com>, diakses pada tanggal 19 April 2012.

- a. Konsumen individual. Konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media;
 - b. Konsumen Organisasi (konsep konsumen ini tidak masuk dalam pengertian konsumen dalam Undang-undang Konsumen Indonesia). Konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet yang terdiri dari pemerintah, perusahaan swasta, *resellers*, organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata konsumtif sebagaimana layaknya konsumen akhir. Konsumsi dilakukan untuk membuat produk baru maupun melakukan modifikasi.
2. Berdasarkan perilaku konsumsinya, konsumen dapat dibedakan menjadi:
- a. *Impulsive Buyers*. Konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan;
 - b. *Patient Buyers*. Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisis produk yang ditawarkan;
 - c. *Window Shoppers*. Konsumen yang sekedar *browsing* atau *surfing* (mejelajah internet) saja.

Diagram alur *e-commerce* secara umum adalah sebagai berikut:¹⁰



Transaksi *E-Commerce* menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diistilahkan dengan transaksi elektronik. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ <http://adialam.wordpress.com/2011/10/21/e-commerce/> diakses pada tanggal 28 Mei 2012

disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Sedangkan menurut ayat (17) disebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik tersebut menurut pasal yang sama dalam ayat (5) disebutkan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik. Apabila dilihat ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, tidak disebutkan secara jelas pengertian yang mana yang dipakai dalam jual beli tersebut.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa dokumen elektronis dan tandatangan digital (*digital signature*) tidak berlaku untuk pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat, surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek, perjanjian yang berkaitan dengan barang tidak bergerak, dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini mengandung arti bahwa ada akta-akta otentik tertentu yang tidak dapat dibuat dalam bentuk elektronis.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik dalam Bab V undang-undang tersebut, yakni pada Pasal 17 s.d. Pasal 22 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 17 ayat (2), para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Asas itikad baik menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian pada lain, tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut, Adapun asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Semenjak ditetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Teknologi Informasi atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut UU ITE, maka secara substantif **UU ITE terdiri atas** 13 Bab dan 54 pasal yang mengatur segala urusan yang berkenaan dengan berbagai batasan, asas-asas dan kaidah hukum yang berkenaan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan perundang-undangan ini merupakan hasil kombinasi antara Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi (RUU TI) yang dirancang oleh Pusat Studi Hukum Teknologi Informasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Rancangan Undang-Undang Tandatanganan Digital dan Transaksi Elektronik, yang dirancang oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan komitmen terhadap pelaku usaha dan pengguna internet secara keseluruhan¹¹.

Sebagai sebuah produk hukum, UU ITE memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan transaksi elektronik melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi dalam hal ini internet dan komputer. UU ITE juga merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial.¹²

Undang-undang ini memuat beberapa hal yakni¹³: (1) Masalah yurisdiksi; (2) Perlindungan hak pribadi; (3) Azas perdagangan secara e-commerce; (4) Azas persaingan usaha usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen; (5) Azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan Hukum Internasional; (6) Azas *Cybercrime*.

Semenjak ditetapkannya UU ITE, maka dengan sendirinya sudah terdapat perlindungan hukum, dan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat pasa umumnya dan pengguna atau pengelola dan pengedar informasi elektronik pada khususnya. Sehubungan dengan itu, berbagai

¹¹ M. Nuh. Menkominfo mengemukakan dalam Deklarasi UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang kemudian disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2008, bahwa “Indonesia mendukung penuh upaya-upaya multilateral dalam menanggulangi cybercrime. Dalam bidang pengembangan kapasitas ICT yang juga menjadi topik kesimpulan dari deklarasi Bangkok itu, usaha seperti penyediaan telepon dan akses internet ke desa-desa yang telah kita lakukan sejalan dengan isu tersebut”.

¹² Roscoe Pound, 1923.

¹³ Dikutip dari *website depkominfo.go.id*

kalangan dalam masyarakat menyebutkan, bahwa UU ITE itu pada dasarnya merupakan *Cyber Law* yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet (*cyber*), termasuk di dalamnya memberi *punishment* terhadap pelaku *cyber crime*, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, pengaturan tentang transaksi elektronik, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat *cyber space* dan sebagainya.

C. Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Transaksi *Elektronik*

Transaksi *e-commerce* menawarkan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan barang/jasa dan memenuhi keperluan konsumen dari belahan mana pun di dunia ini. Konsumen dapat mengalihkan beban pengiriman jarak jauh, dan juga biaya pengangkutan serta persyaratan asuransi yang berlaku dalam perdagangan internasional.¹⁴

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan sebagai berikut:¹⁵

“Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.”

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha.¹⁶

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran hingga penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, baik terhadap semua pihak maupun hanya kepada pihak tertentu saja.

Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam suatu sistem

¹⁴ Clive M. Schmitthoff. 1990. *Schmitthoff's Export Trade: The Law and Practice of Internasional Trade*, edisi ke-. London: Stevens & Sons, hlm 58-59.

¹⁵ A. Zen Umar Purba, *loc.cit.*

¹⁶ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, ed. *op.cit.*, hlm 36.

distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai suatu tingkat produktifitas dan efektifitas tertentu dalam rangka mencapai sasaran usaha. Pada tahap hubungan penyaluran dan distribusi tersebut menghasilkan suatu hubungan yang sifatnya massal.¹⁷

Cara transaksi hubungan pelaku usaha dan konsumen semakin berkembang, berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* berubah menjadi prinsip *caveat venditor*. Suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran pelaku usaha untuk melindungi konsumen.¹⁸

Dengan perkembangan teknologi sekarang ini dikenal cara transaksi *e-commerce* yang menggunakan internet, transaksi *e-commerce* menjadi salahsatu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik), perkembangan ini juga berdampak pada hubungan cara transaksi pelaku usaha dan konsumen.

Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, antara lain:¹⁹

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*;
5. Pembebanan Risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh

¹⁷ *Ibid.*
¹⁸ Malcolm Leder and Peter Shears, *op.cit.*, hlm 28.
¹⁹ Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm 312.

konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;

6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Jika dikaitkan antara hak-hak konsumen yang diakui secara universal dan yang ada pada undang-undang Konsumen Indonesia, maka hak-hak konsumen dalam transaksi ini sangat riskan sekali untuk dilanggar dan menempatkan konsumen dalam transaksi *e-commerce* berada dalam posisi tawar yang lemah, apalagi konsumen transaksi *e-commerce* yang dilakukan lintas negara. Dengan karakteristik transaksi *e-commerce* ini konsumen akan menghadapi berbagai persoalan hukum dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara.

BAB III

SISTEM JUAL BELI DAN METODE PEMBAYARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Kontrak Jual Beli Transaksi Elektronik

Pada prinsipnya, transaksi perdagangan dengan menggunakan teknologi *e-commerce* sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional yang dilakukan dalam masyarakat Indonesia. Jual beli secara konvensional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini dilakukan baik itu berdasarkan sistem KUH Perdata maupun menurut sistem hukum adat. Menurut hukum adat Indonesia, yang dinamakan jual beli, bukanlah persetujuan belaka yang berada di antara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu, berupa uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian, dalam hukum adat, setiap hubungan jual beli tidak mengikat kepada asas atau sistem obligator atau sistem/ asas yang lainnya.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam hukum adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum ada jual beli.¹

Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 26.

tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak (*wis overeensteeming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan harga adalah yang menjadi essensial perjanjian jual beli.

Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada. Cara dan terbentuknya perjanjian jual beli, bisa terjadi secara *openbaar*/ terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial atau yang disebut *excutoriale verkoop*. Penjualan eksekutorial mesti dilakukan melalui lelang di muka umum oleh pejabat lelang, akan tetapi cara dan bentuk penjualan eksekutorial yang bersifat umum ini, jarang sekali terjadi. Penjualan demikian harus memerlukan keputusan pengadilan.

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa jual beli secara konvensional yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari adalah jual beli antara tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual belinya pun, terutama jika objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan, kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual beli. Tujuan akta ini hanya sekedar mempelajari jual beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis di samping penyerahan nyata.

Memperhatikan uraian di atas mengenai persamaan antara transaksi perdagangan *e-commerce* dengan jual beli secara konvensional, maka dapat dilihat bahwa letak perbedaan utamanya adalah hanya pada media yang digunakan. Pada transaksi *e-commerce*, media yang digunakan adalah media elektronik atau internet. Sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui *online*. Kemudian, hampir sama pula dengan kontrak jual beli konvensional, kontrak jual beli *e-commerce* tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lainnya.²

² Atip Latifulhayat, 2002, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*), Artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18 Maret, hal. 28.

TRANSAKSI LAZADA



Secara umum, baik yang dilakukan dalam skala nasional maupun yang bersifat internasional, transaksi *e-commerce* menimbulkan berbagai pertanyaan yuridis. Dalam proses dan mekanisme terjadinya transaksi dapat dikemukakan beberapa permasalahan keabsahan hukum sehubungan dengan masalah hukum kontrak, antara lain:³

Pertama, masalah saat kapan terjadi atau lahirnya kesepakatan dalam transaksi *e-commerce*. Permasalahan ini erat kaitannya dengan saat bertemunya penawaran dan penerimaan melalui media maya tersebut. penawaran dilakukan melalui internet dan penerimaan juga demikian. Kapan saat pesanan dan jawaban itu terjadi? Pada saat di-klik melalui simbol-simbol di dalam internet tersebut atau ada saat lain yang dapat dikualifikasikan secara yuridis sebagai saat lahirnya kontrak. Tidakkah perlu adanya konfirmasi dari pihak pemesan atau pembeli? Sementara isi pesan yang disampaikan melalui internet itu dapat diubah atau diganti oleh orang lain. Secara konvensional, kontrak lahir dan bahkan berlaku segera setelah terjadi kesepakatan antara para pihak.

Kedua, masalah yang lain masih berkaitan dengan keabsahan transaksi. Bagaimana melacaknya jika transaksi itu dibuat oleh orang yang di bawah

³ Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Peluang E-Bisnis serta Kesiapan Hukumnya di Indonesia, UKDW Yogyakarta di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, 14 April 2001, hlm. 16.

atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *website*, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah *website* pada dunia internet. Contoh: <http://www.palasarionline.com>, <http://www.toko.bagus.com>, dan lain-lain. Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan *website* tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain ber-ekstensi lokasi Negara Indonesia adalah co.id (untuk nama domain *website* perusahaan), ac.id (nama domain *website* pendidikan), go.id (nama domain *website* instansi pemerintah), or.id (nama domain *website* organisasi).

2. Rumah tempat *website* (*web hosting*). Pengertian *Web Hosting* dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam *harddisk* tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di *website*. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya *web hosting* yang disewa/dipunyai, semakin besar *web hosting*, semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam *website*. *Web Hosting* juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya *hosting* ditentukan ruangan *harddisk* dengan ukuran MB (MegaByte) atau GB (GigaByte). Lama penyewaan *web hosting* rata-rata dihitung pertahun. Penyewaan *hosting* dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa *web hosting* yang banyak dijumpai, baik di Indonesia maupun luar negeri.
3. Bahasa Program (*scripts program*). Bahasa Program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam *website* yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah *website*. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat *website* semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus. Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas *website*. Jenis jenis bahasa program yang banyak dipakai para desainer *website* antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java applets dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs. Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, mailing list dan lain sebagainya yang memerlukan update setiap saat.

4. Desain *website*. Setelah melakukan penyewaan *domain name* dan *web hosting* serta penguasaan bahasa program (*scripts program*), unsur *website* yang penting dan utama adalah desain. Desain *website* menentukan kualitas dan keindahan sebuah *website*. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagustidaknyasebuah *website*. Untuk membuat *website* biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa *website designer*. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program/software pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer.

Keberadaan situs tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan pamlet-pamlet, selebaran, baliho dan lain sebagainya tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi langsung di internet melalui *search engine* (mesin pencari, spt: Yahoo, Google, Search Indonesia, dsb). Cara publikasi di *search engine* ada yang gratis dan ada pula yang membayar. Situs yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan dikenali di *search engine* terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif publikasi adalah dengan membayar, walaupun harus sedikit mengeluarkan akan tetapi situs cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh pengunjung.

Penawaran dalam hukum positif Indonesia merupakan suatu "*invitation to enter into a binding agreement*". Tawaran merupakan suatu tawaran jika pihak lain menganggap atau memandangnya sebagai suatu tawaran, suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk kedalam suatu ikatan kontrak, maka hal ini dapat dianggap sebagai suatu tawaran. Dalam transaksi jual beli yang menggunakan *e-commerce*, khususnya jenis *business to customer* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau produsen/penjual.

Para *merchant* atau penjual tersebut memanfaatkan *website* untuk menjajakan produk dan jasa pelayanan. Para penjual ini menyediakan semacam *storefront* yang berisikan katalog produk dan pelayanan yang diberikan dan para pembeli seperti berjalan-jalan di depan toko-toko dan melihat-lihat barang-barang di dalam etalase. Keuntungannya melakukan belanja di toko *online* ini adalah kita dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh jarak lintas suatu daerah, kota, bahkan negara dan jam buka serta tutup toko, dan kita juga tidak akan risih dengan penjaga toko yang mengawasi kegiatan kita.

Dalam *website* tersebut biasanya ditampilkan barang-barang yang ditawarkan, harganya, nilai *rating* atau *poll* otomatis tentang barang itu yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut dan menu produk lain yang berhubungan, dan penawaran tersebut terbuka bagi semua orang sehingga semua orang yang tertarik dapat melakukan *window shopping* di toko-toko *online* ini. Tawaran ini adalah pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh penawar supaya mengikat, jika suatu tawaran diterima sebagaimana adanya berarti persetujuan itu tercapai. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* ini, suatu tawaran boleh dilakukan terhadap seseorang tertentu dan hanya terbuka baginya untuk menerimanya. Selain itu tawaran juga boleh diberikan dan hanya terbuka kepada kelompok dan dalam hal ini hanya orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu saja yang diperbolehkan untuk menerima tawaran tersebut.

Dalam proses penawaran, penjual juga mesti beritikad baik di dalam memberikan informasi mengenai barang yang diperdagangkan melalui *e-commerce* tersebut. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan: "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung."

Dalam kedudukannya juga sebagai pelaku usaha, maka penjual transaksi jual beli *e-commerce* ini tidak hanya tunduk pada sistematika Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi juga tunduk pada sistematika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen) dalam rangka hubungan hukumnya dengan konsumen selaku pembeli. Sebagai pelaku usaha oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan atas produk barang dan/jasa yang ditawarkan

kepada konsumen. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pelaku usaha wajib: “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

Akan tetapi, yang harus menjadi perhatian terkait dengan penawaran dalam transaksi jual beli *e-commerce* ini bahwa tidak semua tawaran termasuk dalam tawaran yang membawa konsekuensi hukum. Berikut ini beberapa kriteria tawaran yang tidak termasuk dalam arti hukum, yaitu:⁷

Ajakan untuk melayani semata-mata, dalam hal ini ada suatu indikasi bahwa seseorang berkehendak untuk melakukan perundingan, akan tetapi tidak berkehendak untuk terikat dengan syarat-syarat yang disebutkan, daftar barang dagangan atau media dalam mengiklankan barang-barang untuk dijual. Indikasi yang sama berlaku juga apabila usaha yang besar mengundang para penawar untuk menyediakan barang-barang atau jasa-jasa, misalnya suatu iklan perusahaan di *website* yang mengundang para penanam modal untuk membeli saham-saham perusahaannya juga merupakan ajakan, bukan suatu tawaran, sebab perusahaan itu masih dapat menolak membagikan saham-sahamnya itu kepada mereka yang mengajukan permohonan untuk memperolehnya.

Isapan jempol atau bualan semata-mata, dalam hal ini tidak seorang pun yang akan memperhatikan secara serius, seperti merek yang tertera dalam paket misalnya bahwa: “Merek X paling tangguh” atau “Merek Y membersihkan paling bersih” tidak akan dianggap sebagai tawaran tetap, akan tetapi dapat ditarik garis batas yang sempit antara bualan semata-mata dan janji-janji yang akan diterima serius oleh orang awam. Contohnya dalam kasus *Carlil* melawan *Carbolic Smoke Ball Co* (1893), para tergugat mengiklankan bahwa mereka akan membayar €100, kepada setiap orang yang terkena influenza setelah memakai bola-bola asap mereka, dan bahwa sebagai bukti kejujuran, mereka telah menyediakan uang €100 pada sebuah bank ternama. Ny. Carlil mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, akan tetapi masih terkena influenza, dan akibatnya Ny. Carlil menuntut ganti rugi €100. Salah satu dari banyak pembelaan yang diajukan tergugat adalah bahwa iklan itu bukan tawaran. Dипutuskan pengadilan bahwa dalam keadaan ini, iklan tersebut adalah tawaran, orang biasa akan tertarik dan menerima janji itu secara serius dan menganggap bahwa pemasang iklan itu bermaksud untuk terikat dengan syarat-syarat yang dinyatakan itu.

⁷ SB. Marsh dan J. Soulsby, 2006, *Business Law (Hukum Perjanjian)*, alih bahasa Abdulkadir Muhammad, Bandung: PT Alumni, hal. 110.

Pernyataan kehendak, ini sama juga halnya dengan tidak bermaksud untuk membentuk dasar perjanjian dan bukan suatu tawaran. Misalnya iklan pelelangan umum, dalam kasus *Harris* melawan *Nickerson* (1873), suatu pelelangan diiklankan dan kemudian dibatalkan, dan penggugat yang telah berpergian ke tempat pelelangan tersebut menuntut ongkos perjalanannya sebagai ganti rugi, dan gugatannya tidak dikabulkan oleh pengadilan, karena iklan itu bukanlah suatu tawaran yang dapat diterima dengan melakukan perjalanan tersebut.

Semata-mata memberikan informasi, pada prinsipnya dalam *website* atau situs banyak berisi informasi-informasi menyangkut suatu barang bahkan sampai harga dari barang tersebut. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu tawaran.

Transaksi pra kontrak secara *online* dalam *e-commerce* ini menurut *Research Paper on Contract Law* memiliki banyak variasi, yakni: transaksi melalui *chatting* dan *video conference*, transaksi melalui *e-mail*, dan Transaksi melalui *Web* atau Situs.⁸ Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam melakukan penawaran sesuatu barang dengan menggunakan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan, sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik, di mana seseorang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.⁹

Transaksi dengan menggunakan *e-mail* dapat dilakukan dengan cara mudah di mana dalam hal ini kedua belah pihak harus memenuhi syarat, yaitu memiliki *e-mail address*. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, konsumen sudah mengetahui *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli, kemudian konsumen menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. Konsumen selanjutnya akan menerima konfirmasi dari *merchant* mengenai *order* barang yang telah dipesan tersebut. Model transaksi melalui *web* atau situs yaitu dengan cara di mana *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam *web* atau situs yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah *order form* dan *shopping cart*.¹⁰

Belanja dengan menggunakan *order form* merupakan salah satu cara belanja yang sering digunakan dalam bisnis *e-commerce*, dengan cara

⁸ Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce: Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, hal. 5.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

dilakukan pembayaran di kasir, maka orang tersebut dapat membatalkan pembelian barang dan menukarkannya dengan yang lain. Demikian juga halnya dengan berbelanja melalui *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, untuk memilih barang yang akan dibeli, ada semacam formulir yang harus diisi dalam *web* tempat ia akan melakukan transaksi. Formulir pengisian barang yang akan dibeli dinamakan *shopping cart* yang berfungsi seperti kereta belanja. *Shopping cart* merupakan sebuah *software* di dalam *web* yang memungkinkan seorang konsumen untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih *item-item* untuk diletakkan dalam “kereta belanja” yang kemudian membelinya saat melakukan *check out*.

Software ini akan melakukan penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas barang dan harga total barang yang dibeli. Biaya transportasi pengiriman dengan menggunakan jasa kurir pengiriman biasanya telah ditentukan terlebih dahulu tergantung kota yang dituju, misalnya barang yang dituju ke kota Banjarmasin akan berbeda biaya pengirimannya ke kota Palangkaraya, dan begitu juga kota lainnya. Seseorang bisa memilih barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam *shopping cart* dan masih bisa membatalkan sebelum mengadakan transaksi. Setelah semua barang yang akan dibeli dimasukkan ke dalam *shopping cart*, kemudian melakukan *check out*, selanjutnya adalah mengisi formulir transaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan. Setelah semua ketentuan terpenuhi, *merchant* segera mengirim barang yang dipesan kepada konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penawaran juga merupakan proses yang penting di dalam transaksi jual beli *e-commerce* dan menjadi suatu tahapan pra kontrak seperti jual beli pada umumnya. Melalui penawaran dapat mempertemukan perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Dengan penawaran, konsumen selaku pembeli dapat mengetahui setiap produk yang ditawarkan oleh penjual secara *online*. Tentunya dalam menyampaikan informasi mengenai produk barang dan diperdagangkan tersebut, penjual selaku pelaku usaha harus beritikad baik di dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut yaitu memberikan informasi penawaran yang benar, jelas, dan jujur.

Sebagaimana transaksi bisnis biasa, dalam transaksi jual beli yang menggunakan *e-commerce* ini, antara penawaran dan penerimaan, selalu ada selang jangka waktu tertentu yang bisa singkat saja dan bisa juga memakan waktu yang cukup lama. Dalam transaksi bisnis biasa sebelum penawaran diakseptir oleh pihak lain, penawaran tersebut dapat ditarik kembali, akan tetapi jika penawaran tersebut telah diakseptir, maka penawaran tersebut

tidak dapat ditarik kembali, sedangkan dalam transaksi jual beli yang menggunakan *e-commerce*, penawaran dapat saja ditarik walaupun sudah ada akseptir oleh pihak lain.

Hal ini akan menimbulkan masalah, yaitu berkaitan dengan apakah dalam hal sesudah ada penerimaan tersebut tetapi sebelum jawaban tersebut sampai kepada pihak yang menawarkan, orang yang menawarkan mengirimkan berita yang menyatakan menarik kembali penawarannya dapat dikatakan telah terjadinya kontrak/perjanjian atau tidak. Persoalan ini tentu saja akan bergantung pada jawaban kapan sebenarnya kita dapat menganggap telah terjadi/lahir suatu perjanjian. Menjawab hal tersebut tentunya memerlukan suatu teori di mana melalui teori tersebut akan memberikan ruang bagi penjelasan suatu objek yang konkrit. Terkait dengan hal tersebut, dalam teori-teori hukum perdata, terdapat beberapa teori mengenai momentum terjadinya kontrak antara lain:¹²

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima pernyataan itu. Dengan perkataan lain, perjanjian itu ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan (penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk/wujud suatu tulisan). Pada saat tersebut pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu. Dalam transaksi jual beli *e-commerce* berpijak pada teori pernyataan teori ini, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian/kontrak itu sudah ada sejak pihak penerima tawaran menulis *e-mail* (apabila transaksi menggunakan sarana *e-mail*) atau dalam transaksi yang menggunakan *website/situs*, pada saat akseptor mengetik untuk mengisi form khusus yang telah disediakan oleh pihak penawar. Adapun keberatan terhadap teori ini adalah bahwa orang tidak dapat menerapkan secara pasti kapan perjanjian telah terjadi/lahir, karena sangat sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti dan membuktikan kapan saat penulisan jawaban penerimaan tersebut, apalagi menyangkut transaksi jual beli yang menggunakan *e-commerce*. Di samping itu, perjanjian sudah terjadi pada saat akseptor masih mempunyai kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut. Ia dapat mengulur atau bahkan membatalkan akseptasinya, sedangkan orang yang menawarkan sudah terikat.

2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Menurut teori ini ditetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai

¹² H. Salim HS, *Op. cit*, hal. 166-167.

pegangan yang relatif sedikit pasti mengenai saat terjadinya kontrak. Untuk transaksi bisnis biasa relatif lebih mudah, karena misalnya tanggal cap pos dapat dijadikan sebagai salah satu patokan utama. Sejak saat surat itu dikirimkan, akseptor tidak lagi mempunyai kekuasaan atas surat tersebut dan sejak saat itu pulalah kontrak telah terjadi. Teori ini pada prinsipnya masih memiliki kekurangan dan kelemahan, yaitu bahwa perjanjian tersebut telah lahir dan mengikat pihak yang menawarkan pada saat yang menawarkan tersebut belum mengetahui tentang hal itu. Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa dalam hal orang yang menawarkan telah mengirim berita penarikan kembali penawarannya lebih dahulu dari pada tanggal pengiriman berita penerimaan pihak akseptor, maka tidaklah lahir perjanjian antara mereka. Teori pengiriman ini sulit untuk diterima berdasarkan asas kepatutan (*billijkheid*), ada sesuatu yang dirasakan tidak adil, ditinjau dari sudut orang yang menawarkan selalu masih ada kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya, asal penarikan itu sampai pada orang yang ditawarkan sebelum ia mengirimkan jawaban penerimaannya, tetapi sebaliknya si penerima tidak mempunyai kesempatan seperti itu, sebab perjanjian sudah lahir dan karenanya sudah mengikat dengan dikirimkannya jawaban persetujuan, sekalipun belum sampai pada orang yang menawarkan.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut teori ini pada saat terjadinya kontrak kemudian digeser sampai pada jawaban akseptasinya diketahui oleh orang yang menawarkan. Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan, bahwa dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, kontrak terjadi pada saat *e-mail* atau pada saat form konfirmasi jawaban atas penawaran dibuka dan dibaca pihak yang memberikan penawaran. Teori pengetahuan ini sebenarnya sudah nampak baik dan adil, akan tetapi dapat menimbulkan masalah, yakni dalam hal penerima surat membiarkan dan tidak membuka suratnya, atau kepastian kapan surat itu benar-benar telah dibuka dan dibaca, karena yang tahu pasti hanya si penerima saja, maka ia bebas untuk mengundurkan saat lahirnya perjanjian.

4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Sebagai jawaban atas kekurangan teori pengetahuan, maka muncullah teori lain, yaitu teori penerimaan. Dalam teori ini, saat diterimanya jawaban, terlepas dari apakah surat itu telah dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, menentukan saat lahir/terjadinya perjanjian/kontrak. Intinya adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si

penerima, maka saat itulah kontrak terjadi. Penerimaan ini harus terjadi selama penawaran masih terbuka. Penerimaan harus bersifat absolut dan tanpa syarat atas tawaran tersebut, sebagaimana adanya syarat yang melekat padanya atau sebagaimana telah diketahui syarat-syarat lain yang berlaku sebagai penolakan. Jika kita berpegang pada teori penerimaan ini, dalam menentukan saat terjadinya kontrak dalam transaksi jual beli *e-commerce*, maka dapat dikatakan bahwa sejak *e-mail* jawaban atas penerimaan tawaran yang dikirimkan oleh pembeli diterima oleh penjual, sejak saat itulah, terjadinya kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* ini.

Memperhatikan teori momentum terjadinya kontrak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa momentum terjadinya transaksi jual beli *e-commerce* adalah bergantung pada dari sisi mana penjual dan konsumen pembeli menganggap kontrak tersebut telah terjadi. Akan tetapi dalam praktiknya momentum terjadinya transaksi jual beli *e-commerce* ini lebih dekat pada teori penerimaan. Hal tersebut karena bergantung pada proses atau mekanisme yang disediakan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli *e-commerce*. Untuk memperkuat argumentasi, penulis mengangkat contoh misalnya momentum terjadinya transaksi jual beli buku di situs palasarionline.com.

Ketika konsumen pembeli di situs palasarionline.com tertarik untuk menerima penawaran sejumlah buku, maka konsumen dapat meletakkannya di dalam *shopping cart*. Apabila konsumen pembeli telah selesai memilih buku yang sesuai keinginannya, maka konsumen pembeli dapat melakukan penyelesaian pemesanan dengan masuk ke dalam pilihan *shopping cart*. Dalam *shopping cart* apabila konsumen ingin membatalkan beberapa item buku, telah disediakan pilihan untuk membatalkan item yang dikehendaki. Jika telah yakin, maka konsumen diwajibkan untuk mengisi *form* berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang akan digunakan lalu kemudia *check out* sambil menunggu konfirmasi dari penjual melalui sms.

Pada saat sms dari pihak penjual diterima, maka konsumen akan menerima *invoice* pemesanan berikut nomor *invoice*-nya. Ketika *invoice* pemesanan ini telah diterima, pembeli dapat saja melanjutkan transaksi dengan melakukan pembayaran sesuai jumlah dalam *invoice* atau mengabaikan *invoice* tersebut (dengan kata lain tidak jadi membeli). Ketika konsumen melakukan pembayaran, konsumen perlu selanjutnya untuk melakukan konfirmasi pembayaran dengan *check in* pada palasarionline.com dengan mengisi *form* yang disediakan dengan benar. Pada saat konfirmasi pembayaran ini diterima, maka barulah kontrak jual beli telah terjadi. Penjual

akan melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan buku yang dipesan kepada konsumen pembeli melalui kurir pengiriman barang.

Daricontohyangtelahpenulis kemukakan di atas, walaupun momentum terjadinya kontrak atau transaksi jual beli *e-commerce* terjadi ketika pihak penjual menerima konfirmasi pembayaran dari konsumen pembeli, akan tetapi proses jual beli *e-commerce* secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dalam kerangka tahapan kontrak jual beli pada umumnya. Tahapan transaksi jual beli *e-commerce* selalu dimulai dari penawaran dari penjual dan kemudian adanya penerimaan dari konsumen pembeli, kemudian ketika konsumen yakin akan barang pilihannya maka akan melakukan proses pembayaran, dan kemudiantahapanyangterakhir adalah pengiriman barang oleh penjual kepada konsumen pembeli.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang “disepakati”. Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau Sandi lewat (*password*). Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa dokumen elektronik dan tandatangan digital (*digital signature*) tidak berlaku untuk pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat, surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek, perjanjian yang berkaitan dengan barang tidak bergerak, dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini mengandung arti bahwa ada akta-akta otentik tertentu yang tidak dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

B. Pengaturan UU ITE Terhadap Kontrak Jual Beli *e-Commerce*

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik dalam Bab V undang-undang tersebut, yakni pada Pasal 17 s.d. Pasal 22 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 17 ayat (2), para pihak yang melakukan transaksi

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 UUIITE ditentukan pula bahwa:

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum tersebut, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Beranjak dari isi ketentuan Pasal 18 tersebut dapat dikemukakan bahwa setiap transaksi elektronik harus dibuatkan dalam bentuk kontrak elektronik yang mengikat para pihak. Selain itu, para pihak diberi kewenangan untuk melakukan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilhan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan segala sengketa yang berkenaan masalah dalam transaksi elektronik. Sebaliknya dalam UUIITE sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 tersebut dijelaskan bahwa: Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Lalu, dalam Pasal 19 juga ditentukan: Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Lalu, dalam Penjelasannya dijelaskan bahwa; Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Lebih lanjut dalam Pasal 20 ditentukan:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Dalam Penjelasan Pasal 20 ayat dijelaskan bahwa: Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number* / PIN) atau sandi lewat (*password*).

Selain itu, dalam Pasal 21 ditentukan:

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/ atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Selanjutnya, dalam Pasal 22 UU ITE juga ditentukan:

- (1) Penyelenggara Agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen elektronik tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Lalu, dalam Penjelasan Pasal 23 dijelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

C. Keabsahan Kontrak Transaksi Elektronik

Sebagaimana diketahui bahwa secara konvensional sebelum ditetapkan berlakunya UU ITE pada tanggal 21 April 2008 setiap orang yang melakukan berbagai kegiatan transaksi perdagangan, jual beli, sewa menyewa atau mengadakan kontrak dengan orang lain terhadap pihak lain selalu dibuat dalam suatu surat atau dokumen yang tertulis, dihadiri oleh para pihak secara langsung, dan ditandatangani secara langsung pula oleh para pihak yang terkait dengan transaksi atau kontrak dan perikatan atau perjanjian tersebut sebagai suatu bukti yang sah secara hukum sebagaimana ditentukan dalam hukum keperdataan.

“Perikatan” (*verbinten*) dalam hukum perdata dalam pandangan Subekti mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”. . . . Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit¹³. Suatu perikatan menurut ketentuan hukum perdata dalam hal ini KUHPerd dapat dikatakan sah bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1320, yang secara tegas ditentukan: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal¹⁴.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 1984, hlm. 123.

¹⁴ Terpetik dalam, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 339.

Atas dasar ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa suatu perikatan sah setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu: 1) Adanya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan, transaksi atau kontrak tersebut; 2) Adanya suatu kemampuan atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian, kontrak atau transaksi tersebut;

3) Adanya suatu objek yang ditentukan dalam perikatan atau perjanjian, kontrak atau transaksi tersebut; 4) Adanya suatu sebab yang wajar, layak, patut, pantas, dan halal. Selain itu, secara teknis-praktis para pihak harus saling berhadapan secara langsung atau fisik dan dilakukan secara manual.

Lalu, dengan disahkan dan berlakunya UU ITE tersebut mulai pada tanggal ditetapkannya seperti yang disebutkan di atas, maka pandangan yang bersifat konvensional tadi tentunya menjadi berubah. Demikian pula yang berkenaan dengan kekhawatiran atau kecemasan dan keragu-raguan mengenai keabsahan dari perbuatan hukum yang dilakukan melalui media teknologi informasi di mana para pihak tidak perlu ketemu secara langsung.

Lalu bagaimana dengan kekuatan dan akibat hukum dari informasi dan dokumen serta tandatangan dan capnya yang dibuat melalui teknologi informasi tersebut seperti halnya melalui internet terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Sehubungan dengan pengaturan persoalan tersebut, maka secara materil pengaturan mengenai informasi elektronik, dokumen dan tanda tangan elektronik tersebut telah diatur dalam UU ITE, yang mana dalam Pasal 5 ditentukan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) a dijelaskan bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Selanjutnya dalam Pasal 6 juga ditentukan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 6 dijelaskan bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik.

Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Menyadari hal itu, pembentuk UUIITE telah mempertimbangkan secara mendalam sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian Penjelasan Umum alinea kesebelas yang menyatakan bahwa¹⁵ Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelaku harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *E-Commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Demikian pula dalam Pasal 7 ditentukan: Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu dalam penjelasannya

¹⁵ Terpetik dalam, *Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 ...*, Op. cit., hlm. 33.

dijelaskan bahwa: Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Berkenaan dengan pengaturan waktu pengirimannya, UU ITE telah mengaturnya secara limitatif, yang mana dalam Pasal 8 ditentukan:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka Pasal 8 ayat (4) UUIITE maka:
 - a. Waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - b. Waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Selain itu, UU ITE juga mengatur hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha, yang dalam Pasal 9 ditentukan: Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Lalu, dalam Penjelasan menjelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;

- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Lebih jauh dalam Pasal 10 ditentukan bahwa:

1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pejelasananya dijelaskan bahwa: Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Dalam konteks Tanda Tangan Elektronik yang dibuat oleh para pihak, maka UUIE telah mengaturnya secara tegas, yang mana dalam Pasal 11 ditentukan:

1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Lalu, dalam Penjelasannya dijelaskan bahwa: Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah yang di dalamnya mengatur antara lain, tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Selain itu, dalam Pasal 12 ditentukan:

- 1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.
- 2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak.
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pun cara lain yang layak dan sepantasnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang Penanda Tangan elektronik dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan anda Tanda Tangan Elektronik jika:
 - (1) Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuat Tanda Tangan Elektronik telah dibobol, atau
 - (2) Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
 - e. Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Bertitik tolak dari ketentuan dan pandangan yang dikemukakan di atas mengenai persoalan keabsahan dalam pembuktian yuridis dari Informasi elektronik, dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tidak perlu diragukan lagi kepastian hukum dan akibat hukum dari dokumen elektronik tersebut semenjak diberlakukannya UU ITE ini. Dalam pada itu tepat apa yang dikemukakan. Ahmad M Ramli berpendapat¹⁶;

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jeratan hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Menyimak pandangan tersebut, tentunya juga berlaku hal yang sama dan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan atau bisnis di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia yang saat ini lagi *trend* di dunia internasional. Dalam pada itu Ahmad M. Ramli, lebih jauh berpendapat¹⁷: Dalam kegiatan *e - commerce* antaralain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas.

D. Aspek Pengaturan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Tanda tangan Elektronik

Secara konseptual perlu diketahui makna yuridis dari Penyelenggaraan sistem elektronik, Penyelenggaraan sertifikasi elektronik, Penyelenggara sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta sistem sertifikasi elektronik.

Sehubungan dengan itu, dalam UU ITE telah memberikan batasan mengenai Penyelenggaraan sistem elektronik, yang mana dalam Pasal 1 butir 6 ditentukan: Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/ atau masyarakat. Sedangkan batasan mengenai sistem elektronik diatur dalam Pasal 1 butir 5, yang secara tegas ditentukan: Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law ...*, *Op. cit*, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*

Selanjutnya, dalam UU ITE Pasal 1 butir 10, ditentukan: Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Sementara itu, batasan mengenai sertifikasi elektronik telah diatur dalam Pasal 1 butir 9 yang secara tegas ditentukan: Sertifikasi elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para piha dalam transaksi elektroronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Namun dalam UU ITE tidak memberikan suatu batasan mengenai pengertian penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Dalam kaitannya dengan pengertian penyelenggaraan sertifikasi dapat dikemukakan bahwa Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik adalah suatu sistem dan prosedur yang dipakai atau digunakan serta ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dalam upaya mencapai tujuannya berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan sertifikasi, Sertifikasi elektronik dan Sistem elektronik tersebut telah diatur dalam UU ITE, yang mana dalam Pasal 13 ditentukan:

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitansuatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi
- (6) di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula dalam Pasal 14 ditentukan: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Merujuk pada ketentuan yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan bahwa dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang konsisten dan menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum bagi semua pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing, maka dalam penyelenggaraan informasi para penyelenggara harus melaksanakan setiap unsur yang disyaratkan dan diembankan dalam undang-undang ini. Selain itu, tentunya berpulang kembali pada sistem penegakkan hukumnya dan kesadaran, kepatuhan serta budaya hukum masyarakat atau pengguna dan penyelenggara itu sendiri dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik itu sendiri.

Masalah data *message* erat kaitannya dengan *confidentiality*, *integrity* dan *authenticity* dari para pihak yang bertransaksi. Bagaimanakah memastikan bahwa data pesan yang sangat erat kaitannya dengan *privacy* pemesan, *confidentiality* para pihak dan pesanan, *integrity* dan *authenticity*, benar-benar data asli yang disepakati dan diakui oleh pihak pemesan? Hukum pembuktian di Indonesia sampai saat ini belum menjangkau pembuktian dengan menggunakan data *message* sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam suatu kontrak adanya tanda tangan diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak yang menandatangani terhadap suatu kontrak. Tanda tangan juga dapat menjadi bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan menyatakan keaslian dari suatu kontrak. Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem*

- 1) Bukti (*evidence*): suatu tanda tangan akan mengotentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan;
- 2) *Ceremony*: penandatanganan suatu dokumen akan berakibat penandatanganan tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi kemungkinan adanya *inconsiderate engagement*.
- 3) Persetujuan (*approval*): dalam penggunaannya dalam berbagai konteks baik oleh hukum atau oleh kebiasaan, tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan, atau penandatanganan telah secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai konsekuensi hukum.

Ada yang berpendapat bahwa transaksi elektronik tanpa tanda tangan elektronik, kekuatan hukumnya sama dengan ucapan lisan. Artinya, selama pihak yang tersangkut dengan transaksi elektronik tersebut merasa bahwa tidak ada permasalahan, maka kontrak dalam transaksi elektronik itu mengikat. Namun akan terjadi masalah besar dalam pembuktian jika terjadi perselisihan mengenai transaksi elektronik tersebut.¹⁹

Dalam Pasal 164 HIR (284 RBG) dan 1866 KUHPerdara ada lima alat bukti yang dapat diajukan dalam proses persidangan. Alat bukti itu adalah:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Apabila melihat pada ketentuan ini, maka *digital signature* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau akan ditolak baik oleh hakim maupun pihak lawan. Hal ini karena pembuktian yang dikehendaki berdasarkan pada ketentuan yang mensyaratkan bahwa alat bukti itu berupa tulisan, sementara *digital signature* sifatnya tanpa kertas bahkan merupakan *scripless transaction*.

Dokumen Elektronik yang merupakan setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

Keamanan dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 117.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 118.

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun sulit untuk diklasifikasikan termasuk alat bukti yang sah yang mana sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁰

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik²¹ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu antara lain:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), Surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah, tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang

²⁰ Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

²¹ Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur tentang ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah, tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara dan Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/ atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/ atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim dan waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/

atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.

Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.

Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:

Waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim.

1. Waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.
2. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan “informasi yang lengkap dan benar” berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara.
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik²² dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.²³ Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo Sertifikasi berupa *trust mark* pada halaman

²² Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

²³ Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

(*home page*) pelaku usaha tersebut. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tanda Tangan Elektronik²⁴ memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya, dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuansecarategasbahwameskipunhanyamerupakanseuatukode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan-persyaratan yang tersebut huruf a sampai dengan f merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam Setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

²⁴ Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

1. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
2. Penanda Tangan²⁵ harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
3. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - a. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 - b. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
4. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan mengenai Tanda Tangan Elektronik yang berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

E. Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik

Internet mengalami perkembangan yang sangat cepat baik dilihat dari segi jumlah pengguna maupun nilai bisnis didalamnya. Kalangan bisnis berusaha untuk memanfaatkan fenomena ini sebagai strategi *marketing* yang baru dan juga media penjualan yang baru. Berbagai barang dan jasa tersedia disini mulai dari barang (*informasi digital*) seperti software dan lagu sampai dengan jasa seperti layanan perbankan. Berbagai jenis barang dan jasa ini membutuhkan adanya teknologi pembayaran yang mendukung transaksi di dunia maya ini.

Sistem pembayaran yang ada pada saat ini dapat di kategorikan menjadi 5 sebagai berikut:

1. COD (*cash on delivery*)

COD (*cash on delivery*) atau pembayaran di tempat. Metode pembayaran ini hanya untuk wilayah terdekat, atau daerah lain yang

²⁵ Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Black's Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah, yang Artinya: "Kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang, atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayarnya."²⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kartu kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No.14 /2/PBI/2012 tanggal Januari 2012, perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, pasal 1 ayat 4, Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus (change card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.²⁷

Menurut A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu kartu kredit adalah "Kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit".²⁸

Emmy Pangaribuan br. Simanjuntak mengatakan kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukkan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung.²⁹

²⁶ Johannes Ibrahim, 2004, *Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

²⁷ Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 193

²⁸ A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS, hlm. 27

²⁹ Emmy Pangaribuan br Simanjuntak, 1991, *Surat Berharga*, Jakarta: Media Cipta, hlm. 2

Muhammad Djumhana memberikan definisi kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai.³⁰ Munir Fuady mengatakan kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbit (card issuer) yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain.³¹

Menurut *Dictionary of economic* kartu kredit adalah “Kartu plastik atau sejenis kartu pembiayaan yang digunakan pembelian produk secara kredit. Kartu kredit dikeluarkan oleh bank komersial, jaringan hotel dan pedagang”.³² Menurut A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu kartu kredit adalah “Kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit”.³³

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit atau *credit card* adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Nasabah hanya akan dikenakan iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh pihak bank.

Fungsi kartu kredit antara lain adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Kartu kredit sebagai dana emergency, dana emergency berbeda dengan dana tambahan ataupun dana cadangan. Yang dimaksud dengan dana emergency yaitu dana yang dapat digunakan untuk keperluan yang sifatnya gawat darurat atau mendadak, misalnya seperti: harus operasi mendadak, mau melahirkan tapi belum ada biaya dan lain-lain, itulah kegunaan dana emergency.
- 2) Kartu kredit sebagai dana *opportunity*, yang dimaksud dengan dana opportunity yaitu untuk mengambil peluang bisnis ataupun

³⁰ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 192

³¹ Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 217

³² Collins, 1988, *Dictionary of Economics*, Collins Reference, Cambridge, h. 105.

³³ A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, ELIPS, Jakarta, hlm. 27

³⁴ <http://www.bnocardcenter.co.id/Aplikasi-Merchant/Joint-erchant/Ketentuan-Umum.aspx> diakses pada tanggal 17 mei 2016

berinvestasi, yang belum tentu saat peluang atau kesempatan itu datang kita ada dana untuk mengambilnya.

- 3) Kartu kredit dapat digunakan untuk mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan, sehingga waktu yang kita keluarkan dapat lebih efisien. Bahkan saat ini ada kartu kredit yang memiliki fasilitas untuk membayar pengeluaran rutin, misalnya seperti: tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air dan tagihan lainnya.
 - 4) Kartu kredit dapat digunakan untuk mencatat biaya yang kita keluarkan secara rutin, sehingga dapat mempermudah kita dalam mengelola keuangan. Biaya yang di keluarkan atau pengeluaran akan tertera jelas di rekening giro, dapat melakukan cross checking di rumah pada akhir bulan.
 - 5) Kartu kredit tertentu dapat memberikan servis asuransi kesehatan, pencurian, perjalanan maupun kerusakan barang yang dibeli dengan kartu tersebut (hal ini perlu dibicarakan pada bank ketika transaksi).
 - 6) Kartu kredit dapat digunakan untuk transaksi tarik tunai melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) di merchant-merchant yang menyediakan jasa gesek tunai maupun melauai ATM (Automatic Teller Machine) atau teller bank.
 - 7) Kartu kredit dapat dipergunakan dalam berbagai transaksi elektronik (di dunia maya), yang menyediakan sistem pembayaran yang dapat menerima sistem pembayaran dengan kartu kredit.
5. Uang digital (e-money) “Tunai” atau “electronic “cash”/digital cash

a. Uang Digital

Sistem pembayaran baru seperti halnya uang digital ini hanya berhasil apabila keberadaannya diterima oleh banyak orang. Untuk meraih penerimaan ini semua pihak yang terlibat harus memetik cukup banyak keuntungan melebihi dari “biaya” yang harus ditanggungnya:

- 1) Minat utama **customer** adalah membawa alat pembelian ini senyaman mungkin. Pembayaran harus dapat dilakukan dari rumah dengan cara yang mudah dan efisien.
- 2) Dealer (merchant) bisa saja memetik fee dari transaksi (namun sebaiknya tidak). Di lain pihak, keuntungan yang diraihny adalah memperbaiki citra sebagai merchant yang inovatif dan mungkin meningkatkan penjualan. Ia barangkali bisa juga mengurangi kantor cabang dan orang-orang penjualan.
- 3) Arsitek sistem bertanggung jawab terhadap pengembangan

sistem pembayaran. Keuntungan mereka adalah *royalti* dan *fee* dari layanan. Prasyaratnya adalah penerimaan yang luas dari sistem mereka dan penggunaannya.

- 4) Penyedia sistem (***system provider***) menjadi pihak penengah. Penjualan dealer diteruskan ke institusi keuangan. Penyedia sistem bertanggung jawab terhadap *clearance* transaksi. Ia menyediakan pula layanan (manajemen problem, pelatihan pengguna). Pendapatan berasal dari *fee* dan tarikan (*charge*) atas layanan yang ia sediakan.
- 5) Institusi keuangan dapat mempromosikan sistem tertentu. Kepercayaan terhadap sistem pembayaran elektronik merupakan kunci keberhasilan. Hambatannya barangkali adalah masalah *know how*.
- 6) Trust center mengontrol kunci signature digital. Bertanggung jawab terhadap integritas data yang ditransmisikan dan otentikasi. *Trust center* memberikan pengamanan pada sistem pembayaran tertentu. Penerimaan mereka berasal dari *royalti* dan *fee* layanan-layanan lain.

b. Sistem *Micro* dan *Pico Payment*

- 1) Sistem yang terbuka membutuhkan fasilitas *security* untuk menangani pembayaran elektronik. *Security* dapat diwujudkan dengan metode kriptografi yang berhubungan dengan nomor transaksi.
- 2) Sejumlah besar customer harus dapat melakukan transaksi pembayaran secara serentak. Sistem harus dapat melayani banyak pengguna dan mudah untuk dikembangkan. Scalability merupakan kriteria yang penting.
- 3) Pembayaran skala kecil (*micro* dan *pico payment*) semestinya dimungkinkan. Sistem akuntansi yang berkaitan dengannya mesti efektif dan efisien. Oleh karenanya, biaya per transaksi harus rendah.
- 4) Sistem harus transparan. Customer mesti tahu kalau telah terjadi pembayaran. Penggunaan sistem mesti sederhana dan gampang dimengerti.
- 5) Rumah tangga semestinya bisa menerima uang digital ini (sebagai *micro merchant* misalnya).
- 6) Uang digital terdiri atas susunan bit. Adalah mungkin untuk membuat duplikasi koin dan kemudian meletakkanya ke

dalam sirkulasi uang digital. Fenomena ini dikenal dengan “pembelanjaan ganda” atau “menggandakan uang digital”. Sistem pembayaran harus menyediakan mekanisme untuk mengetahui atau mencegah adanya pembelian ganda.

- 7) Uang digital harus dapat dikonversi kembali menjadi uang nyata, jika dibutuhkan.
- 8) Untuk menjamin tingkat kepercayaan, nilai tukar antara uang digital dan uang nyata harus stabil (demikian pula antar uang digital itu sendiri).
- 9) Uang digital disimpan di hard disk lokal atau media lain. Pada kasus disk crash atau media yang rusak, harus tersedia suatu cara untuk memulihkan kembali.

Sistem ini merupakan salah satu perkembangan yang paling akhir dalam internet payment. Sistem ini dalam penggunaannya mirip dengan pemakaian uang tunai dalam kegiatan sehari-hari. Kemiripan ini adalah dalam hal konsumen akan membayar koin atau uang kertas kepada penjual dalam proses pembayaran sehari-hari. Dalam sistem ini uang tunai ini akan digantikan oleh digital token atau suatu nilai digital (digital value) kepada penjual. Beberapa sistem memungkinkan penjual untuk langsung membelanjakan “uang” yang didapatnya untuk membayar suatu barang atau jasa.

Sistem yang lain mengharuskan “uang” tersebut disetorkan terlebih dahulu ke dalam suatu rekening baru setelah itu bank akan menerbitkan token yang baru yang dapat dipakai untuk berbelanja. Beberapa contoh dari sistem ini adalah Mondex, (<http://www.mondex.com>) Proton, (<http://www.visa.com>) VisaCash (<http://www.visa.com>), Ecash (<http://www.digicash.com>), Millicent (<http://www.millicent.digital.com>), CyberCoin (<http://www.cybercash.com>), WorldPay.

c. Millicent

Produk dari *Digital Equipment Corp (DEC)*, *Millicent* berbasis *scrip*. Tidak seperti *scrip* tradisional yang setiap pedagang (*merchant*) menjual *scrip* langsung ke calon pembeli, *Millicent* mengandalkan *scrip broker*. Pialang (*broker*), bisa berupa bank atau asosiasi bank, adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran dari konsumen di *front-end* dan kredit *scrip* dari *merchant* di *back-end*. Pialang menerbitkan *scrip*-nya sendiri ke konsumen. Dengan demikian, antara *merchant* dan konsumen tidak perlu memiliki hubungan sebelum melakukan transaksi.

Seperti halnya uang receh, yang dipakai pada pembayaran skala kecil yang ringan, Millicent juga didesain sebagai sarana pembayaran *e-commerce* kelas ringan. Agar biaya transaksi yang ringan ini tidak menjadi lebih besar dari nilai transaksinya itu sendiri dan efektif dari segi biaya, Millicent mengorbankan *security*. Para perancangnya mengasumsikan bahwa *fraud* pasti akan terjadi, tetapi jumlahnya akan kecil saja dan dapat diabaikan. Secara teknis, sebetulnya *Millicent* bisa saja menerapkan teknik enkripsi (penyandian) yang lebih rumit dan mekanisme prosedur sekuriti yang lebih berlapis dan ketat, namun ongkos komputasi dan administratif mungkin akan lebih besar dari nilai transaksinya itu sendiri.

Skema mini *payment* berbentang transaksi dari angka sekitar 0,25 US\$ sampai 10 US\$.

Dari aspek sekuriti, asumsi pengabaian dari para perancangnya merupakan celah [STEW99]. Jika saja seorang hacker dapat berperan sebagai pialang dan memfilter tiap sepersepuluh sen US\$ dari setiap transaksi scrip, maka hasil yang diperolehnya bisa saja banyak sekali. Sedikit demi sedikit kan lama-lama jadi bukit.³⁵

d. *eCash* dari *DigiCash*

DigiCash meluncurkan satu sistem yang disebut dengan *eCash*, merupakan sistem pembawa sertifikat (*certificate bearer*), yang berartisiapapunyangsaatitusedangmemegangeCashadalahyang memegang nilai moneterinya. Mark Twain Bank di St Louis adalah yang pertama (mungkin masih satu-satunya) penerbit *eCash* di AS, tetapi telah menandatangani kesepakatan-kesepakatan dengan beberapa bank.

Dengan *eCash*, konsumen membangkitkan token *eCash* lewat perangkat lunak “dompet” (*purse software*) yang diedarkan *DigiCash*. Konsumen membangkitkan token *eCash*, lalu mengirimkannya (tersembunyi dalam amplop digital) ke bank guna sertifikasi. Bank kemudian mencap token-token yang dikirim oleh konsumen tadi dengan signature untuk setiap token, mendebet rekening konsumen untuk setiap *eCash* yang dicapnya, lalu mengirimkannya kembali ke konsumen lewat Internet. Bank tidak akan melihat lagi token-token tersebut, sampai token tersebut hadir kembali setelah dibawa oleh penagih ke bank.

³⁵ www.research.digital.com/SRC/personal/stev eg/millicent/millicent.html

Karena seluruh sistem ini berbasis perangkat lunak, maka menduplikasi token *eCash* yang telah disertifikasi oleh bank, bukan perkara yang mustahil. Bukankah uang digital hanyalah sekadar susunan bit belaka? Tidak ada yang dapat menghentikan konsumen untuk melakukan duplikasi token *eCash* yang sudah disertifikasi.

Oleh karena itu, setiap kali terjadi transaksi *eCash*, *merchant* harus melakukan koneksi *online real-time* ke bank penerbit untuk memastikan bahwa token tersebut belum pernah dipakai, belum dibelikan oleh konsumen, atau belum ditagihkan oleh *merchant* lain. Masing-masing token yang sedang dibelanjakan tadi dicocokkan dengan daftar token-token yang sudah ditagih. Jika konsumennya jujur dan bermain sesuai aturan main, maka tentu saja tidak ada token yang sama, dan transaksi pun boleh berlangsung. Jika ada token yang sama, transaksi gagal (karena konsumen barangkali telah menggandakan uangnya).

e. CyberCoin dari CyberCash

CyberCash meluncurkan uang digitalnya sendiri bulan Oktober 1996. *CyberCoin* bersandar pada sistem notasional, bukan model certificate bearer. Seperti halnya skema uang digital lainnya, konsumen harus membayar terlebih dulu (prepay) *CyberCoin*.

Kunci pembeda antara *CyberCoin* dan model-model lainnya adalah nilai uang digital tidak ditransfer ke PC konsumen, kartu chip, atau *CyberCash Wallet*. Ketika konsumen melakukan transaksi dengan *merchant*, *CyberCoin* ditransfer dari *CyberCash Wallet* milik konsumen ke *CashRegister* milik *merchant*, menggunakan *CyberCash* sebagai prosesor sentral dari transaksi ini. *CyberCash* cukup merekam siapa konsumen yang membayar ke *merchant* mana dan berapa jumlahnya.

Lantaran setiap transaksi tidak membutuhkan kliring antar bank dan settlement, menjadikan *CyberCash* bahkan cocok untuk transaksi ringan mulai dari 0,25 US\$. Sistem *CyberCash* menawarkan solusi yang beresiko kecil bagi institusi finansial. *Merchant* ataupun konsumen tidak akan bisa memalsu *CyberCoin*, sebab sistem ini bukan bearer certificates. Tidak ada yang dapat memasukkan nilai uang ke sistem. *CyberCash* mengetahui secara pasti berapa besar *CyberCoin* yang telah dibeli atau ditransfer, dan mengendalikan dananya.

Barangkali resiko terbesar adalah dari sisi konsumen, bila orang lain dapat mengakses PC-nya, kemudian melakukan pembelian

menggunakan CyberCoin. Namun resiko ini dijumpai di semua sistem berbasis perangkat lunak.

CyberCash berupaya keras untuk mendistribusikan perangkat lunak *Wallet* miliknya lewat produk-produk perangkat lunak macam *browser Netscape*. Distribusi *Wallet* yang besar akan membantu mensolidkan posisi *CyberCash* sebagai prosesor pembayaran untuk transaksi lewat Internet.

f. Mondex

Tidak seperti sistem-sistem pembayaran Internet lainnya, Mondex dilahirkan dari dunia off-line dan bermigrasi ke Internet. Mondex sepenuhnya berbasis chip card, dan ia unik sebab mampu melakukan transfer card-to-card.

Seperti sistem eCash, Mondex memakai model pembawa sertifikat, yaitu dana disimpan secara remote di kartu setiap pengguna. Namun tidak seperti eCash, dana-dana Mondex dapat ditransfer dari satu card ke card yang lain, tanpa membutuhkan kliring terpusat atau verifikasi oleh bank. Sehingga dari sudut pandang dunia nyata, Mondex inilah uang digital yang paling dekat dengan uang nyata.

Kunci pembeda antara Mondex dan uang nyata adalah jejak audit yang disediakan oleh Mondex. Kartu Mondex merekam setiap transaksi dengan penciri unik yang dapat dimanfaatkan untuk menjejaki dana bila dibutuhkan.

Kunci Mondex adalah sekuritinya, yang terdapat pada dua aspek primer sistem: perangkat keras card dan proses transfer nilai. Dana tidak dapat berada di mana saja, kecuali di dalam kartu Mondex. Bahkan penerbit sentral Mondex pun mengandalkan pada card-card Mondex untuk menyimpan nilai uang masing-masing.

Kartu Mondex mampu mendeteksi spoof dan menolak transfer uang ke card palsu. Andalannya adalah bahwa setiap kartu disertifikasi dengan digital signature Mondex. Proses transfer nilai juga aman. Ketika terjadi transfer antara konsumen dan merchant umpamanya, dua kartu itu tidak hanya melakukan verifikasi otentikasi satu sama lain, tetapi transfer hanya terjadi secara sekuensial sehingga tidak mungkin dana berada di dua tempat pada saat yang sama. Dana ditarik dari kartu konsumen sebelum dituliskan ke kartu merchant.

Satu-satunya hambatan dari sistem Mondex, karena sistem ini adalah sistem yang berbasis card, barangkali adalah bahwa ia membutuhkan card reader di tangan konsumen dan merchant. Ini

bukan perkara yang remeh. Boleh jadi ini menjadi salah satu faktor mengapa DigiCash hanya berbasis perangkat lunak.

Mondex memahami hambatan ini dengan berusaha memperkenalkan peranti seperti *VeriFone VeriSmart card reader* dengan harga sekitar 100 US\$ dan harganya cenderung menurun dari waktu ke waktu.

Yang dianggap justru lebih signifikan adalah penghalang ekonomi; masih belum jelas bagaimana bank dapat menarik keuntungan dari transaksi dengan Mondex. Mulai dari penerbitan uang Mondex, mungkin bisa diperoleh bila institusi finansial membeli ("kulakan") lebih dulu uang Mondex dari Mondex sendiri, baru kemudian menjualnya ke konsumen.

Setelah uang Mondex beredar di pasaran, tipis sekali kemungkinan institusi keuangan akan memperoleh keuntungan karena pertukaran uang Mondex tidak membutuhkan keterlibatan insitusi finansial, sehingga mereka tidak dapat menarik *fee* transaksi.

g. Visa Cash

Visa Cash menjawab beberapa pertanyaan ekonomi yang diajukan kepada Mondex, terutama tentang bagaimana institusi keuangan dapat memetik keuntungan. Visa Cash adalah produk bearer certificate dari Visa yang berbasis chip card. Sembarang bank Visa dapat menerbitkan Visa Cash dan menikmati keuntungan, dan dalam kasus kartu Visa Cash yang dibuang adalah nilai sisa yang terlupakan atau terbuang oleh konsumen.

Visa Cash memang lebih mudah dijual ke industri perbankan dari perspektif finansial, tetapi tidak memiliki keleluasaan sebebaskan Mondex. Dengan Mondex, pengguna dapat mentransfer uang dari satu kartu ke kartu lain tanpa batas, sesuatu yang tidak dapat dinikmati oleh pengguna Visa Cash.

BIODATA PENULIS



Dr. ABDUL HALIM BARKATULLAH, S.Ag., S.H., M.Hum.
Lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 9 November 1976.
Ia adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin Kalimantan Selatan, dosen tidak tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam pada jenjang S-1 dan S-2, Program Magister Ilmu Hukum (PMIH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Magister Hukum Ekonomi Syariah (S-2) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Program Kenotariatan (MKn) Universitas Lambung Mangkurat, Pengalaman Jabatan Ketua Academic Center FH Universitas Lambung Mangkurat (2007-2009), Kabid Akademik Magister Kenotariatan FH Universitas Lambung Mangkurat (2008-2011), Ketua UPT P3AI Universitas Lambung Mangkurat (2011-2014), Ketua STIH Sultan Adam (2014-2015), Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2015-Sekarang). Ia telah menulis berbagai buku dalam bidang ilmu hukum, Tenaga Ahli Hukum diberbagai Instansi, Majelis Pengawas Notaris (2011-2015), Ia aktif sebagai peneliti, menulis di berbagai Jurnal, media massa dan kegiatan seminar nasional serta internasional.